

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS  
SYARIAH TERHADAP PRODUK RAHN DAN  
MURABAHAH DI PT. BANK ACEH SYARIAH**



**Disusun Oleh:**

**YUNI LAHENA  
NIM. 170603245**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021 M/1443 H**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Yuni Lahena  
NIM : 170603245  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Januari 2021  
Yang Mengetahui,  
  
Yuni Lahena



## LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan  
Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**Analisis Pengawasan Dewan Pengawas Syariah  
Terhadap Produk Rahn dan Murabahah  
Di PT. Bank Aceh Syariah**

Disusun Oleh:

Yuni Lahena  
NIM. 170603245

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya  
telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc  
NIP. 19720907 200003 1001

Ana Fitria, S.E., M.Sc  
NIP. 19900905 201903 2019

Mengetahui  
Ketua Program Studi Perbankan Syariah,

  
Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197711052006042003

## PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

### Analisis Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Produk Rahn Dan Murabahah Di PT. Bank Aceh Syariah

Yuni Lahena


NIM. 170603245

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang  
Perbankan Syariah


Pada Hari/Tanggal: Senin, 3 Januari 2022 M  
1 Jumadil Akhir 1443 H

Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

  
Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc  
NIP. 19720907 200003 1001

Sekretaris


  
Ana Firda, S.E., M.Sc  
NIP. 199009052019032019

Penguji I

  
Dr. Analiansyah, M.Ag  
NIP. 197404072000031004

Penguji II

  
Akmal Riza, S.E., M.Si  
NIDN. 2002028402

  
Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,  
  
Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
NIP. 196403141992031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id) Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**  
**MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Yuni Lahena  
NIM : 170603245  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
E-mail : [Yunilahena@gmail.com](mailto:Yunilahena@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKU  Skripsi .....  
Yang berjudul:

**Analisis Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Produk Rahn dan Murabahah Di PT. Bank Aceh Syariah**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 13 Januari 2022

Mengetahui,

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

Yuni Lahena  
170603245

Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc  
NIP.197209072000031001

Ana Fitria, S.E., M.S  
NIP.199009052019032019

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Analisis Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Produk *Rahn* dan *Murabahah* di PT. Bank Aceh Syariah"**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan mendidik seluruh umatnya menjadi generasi yang lebih baik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari tidak mudah menyelesaikan skripsi ini tanpa adanya dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Zaki Fuad M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Dr. Nevi Hasnita S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Bapak Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc selaku penasihat akademik serta pembimbing I dan Ibu Ana Fitria, S.E., M.Sc selaku pembimbing II yang telah bersedia memberi waktu dan ilmu dalam membimbing saya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Muhammad Arifin, Ph.D, selaku ketua Laboratorium Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Bapak Dr. Analiansyah, M.Ag dan Bapak Akmal Riza, S.E., M.Si selaku penguji yang telah memberikan masukan dan pengarahan guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.
6. DPS, Pimpinan Pembiayaan beserta Staf PT. Bank Aceh Syariah yang telah bersedia membantu penulis dalam proses pengumpulan data yang diperlukan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Orang tua beserta keluarga yang selalu mendoakan dan memberi dukungan semangat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membantu untuk skripsi ini menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi pembaca.

Banda Aceh, 2 Desember 2021  
Penulis,

Yuni Lahena

**TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN**  
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543 b/u/1987

**1. Konsonan**

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	1 6	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z̤
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ظ	Ḍ			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َـي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َـو	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / آ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*  
رَمَى : *ramā*  
قِيلَ : *qīla*  
يَقُولُ : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta *marbutah* (ة) hidup  
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbutah* (ة) mati  
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.


Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*  
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-MadīnahalMunawwara/ alMadīnatulMunawwarah*  
طَلْحَةَ : *Talḥah*

## **Catatan:**

### **Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Yuni Lahena  
NIM : 17060345  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Produk *Rahn* dan *Murabahah* di PT. Bank Aceh Syariah  
Pembimbing I : Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc  
Pembimbing II : Ana Fitria, S.E., M.Sc

Masih banyak di kalangan masyarakat yang mempertanyakan kesyariahan operasional produk *rahn* dan *murabahah* serta pola pengawasan kedua produk ini oleh DPS. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengawasan DPS pada produk *rahn* dan *murabahah* PT. Bank Aceh Syariah dengan metode deskriptif kualitatif dan narasumber penelitian adalah DPS, Pimpinan beserta Staf pembiayaan Bank Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPS dalam mengawasi produk *rahn* dan *murabahah* selalu memeriksa langsung ke lembaga bersangkutan minimal dua kali setahun, dengan memperhatikan objek, bukti-bukti transaksi dan akad yang memenuhi rukun sesuai aturan syariah serta kesesuaian SOP yang ditetapkan OJK. Namun, di awal konversi DPS menemukan penyimpangan pada produk *murabahah* berupa ketidakcukupan akad transaksi akibat kurangnya pemahaman pegawai bank terkait akad. Dengan ini, DPS memberi opini terkait kesalahan akad yang dilakukan dalam transaksi untuk dilakukan perbaikan. Penelitian ini juga menyarankan untuk melakukan penelitian pada produk lain dengan melihat kesesuaian SOP dan sistem pengawasan.


**Kata Kunci:** Pengawasan, Rahn, Murabahah, DPS.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Pengawasan .....	13
2.1.1 Pengertian Pengawasan.....	13
2.1.2 Pengawasan Perbankan Syariah.....	15
2.1.3 Pengawasan dalam Pandangan Islam.....	16
2.1.4 Dimensi-Dimensi Pengawasan .....	19
2.2. Dewan Pengawas Syariah (DPS).....	22
2.2.1 Pengertian Dewan Pengawas Syariah (DPS) .....	22
2.2.2 Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah (DPS).....	24
2.2.3 Kedudukan Dewan Pengawas Syariah (DPS).....	25
2.2.4 Penetapan Dewan Pengawas Syariah.....	25
2.2.5 Pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap Produk Perbankan .....	27
2.3 Gadai ( <i>Rahn</i> ) .....	36
2.3.1 Pengertian <i>Rahn</i> .....	36

2.3.2	Dasar Hukum Gadai ( <i>Rahn</i> ).....	41
2.3.3	Rukun dan Syarat <i>Rahn</i> .....	43
2.3.4	Jenis-Jenis <i>Rahn</i> .....	45
2.3.5	Aplikasi <i>Rahn</i> dalam Perbankan Syariah.....	45
2.3.6	Skema <i>Rahn</i> .....	46
2.3.7	Manfaat dan Risiko Akad <i>Rahn</i> .....	47
2.4	Murabahah.....	49
2.4.1	Pengertian Murabahah .....	49
2.4.2	Dasar Hukum Murabahah .....	50
2.4.3	Rukun dan Syarat Murabahah.....	52
2.4.4	Jenis-Jenis Murabahah .....	54
2.4.5	Aplikasi Pembiayaan Murabahah dalam Perbankan Syariah .....	55
2.4.6	Skema Murabahah.....	56
2.4.7	Manfaat dan Risiko Murabahah .....	57
2.5	Temuan Penelitian Terkait .....	59
2.6	Kerangka Berpikir .....	64
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
3.1	Jenis Penelitian .....	67
3.2	Lokasi Penelitian .....	68
3.3	Data dan Teknik Pemerolehannya.....	68
3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	69
3.5	Metode Analisis Data .....	71
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	74
4.1.1	Sejarah PT. Bank Aceh Syariah.....	74
4.1.2	Visi Serta Misi PT. Bank Aceh Syariah.....	76
4.1.3	Prinsip Islami pada PT. Bank Aceh Syariah .....	78
4.1.4	Produk-Produk BAS .....	79
4.1.5	Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah.....	86
4.2	Hasil Penelitian.....	87
4.2.1	Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Produk <i>Rahn</i> dan <i>Murabahah</i> di PT. Bank Aceh Syariah.....	87
4.2.2	Praktik Pengawasan DPS Terhadap Produk <i>Rahn</i> dan <i>Murabahah</i> di PT. Bank Aceh Syariah....	97

4.3 Pembahasan.....	101
4.3.1 Analisis Mekanisme Pengawasan DPS Terhadap Produk <i>Rahn</i> dan <i>Murabahah</i> di PT. Bank Aceh Syariah .....	101
4.3.2 Analisis Praktik Pengawasan DPS Terhadap Produk <i>Rahn</i> dan <i>Murabahah</i> di PT. Bank Aceh Syariah .....	105
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	112
5.2 Saran.....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>115</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>120</b>




## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	61
Tabel 3.1 Daftar Narasumber.....	72
Tabel 4.1 Kesesuaian Mekanisme dan Praktik Pengawasan DPS Terhadap Produk Rahn dan Murabahah pada PT. Bank Aceh Syariah.....	108



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Ar-Rahn .....	46
Gambar 2.2	Murabahah Sederhana .....	54
Gambar 2.3	Murabahah.....	56
Gambar 2.4	Kerangka Berpikir .....	66
Gambar 4.1	Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah .....	87
Gambar 4.2	Skema Mekanisme Pengawasan Produk Rahn.....	91
Gambar 4.3	Skema Mekanisme Pengawasan Produk Murabahah.....	95
Gambar 4.4	Skema Praktik Pengawasan Produk Rahn dan Murabahah.....	99



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perbankan syariah adalah komponen dari sistem perbankan nasional suatu negara dan memiliki peran penting dalam perekonomiannya. Dalam perannya, perbankan syariah hampir sama dengan perbankan syariah dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Perbedaan antara keduanya didasarkan pada prinsip transaksi keuangan atau operasionalnya. Salah satu prinsip dalam operasional perbankan konvensional adalah sistem bunga, sedangkan pada perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil dan risiko (*profit and loss sharing*) (Antonio, 2010).

Pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara semakin baik apabila perkembangan industri perbankan di negara tersebut juga baik. Bank sebagai lembaga keuangan bertanggung jawab menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam rangka pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perbankan adalah lembaga yang menghubungkan antara pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus) dan pihak yang kekurangan dana (defisit).

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, yang dimaksud perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank menghimpun

dana masyarakat kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendorong peningkatan taraf hidup banyak orang. Bank memiliki dua fungsi utama yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat, sehingga dikatakan *Financial Intermediary* (Ismail, 2017).

Dalam kegiatannya bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan hukum Islam dalam segala kegiatannya. Imbalan yang diperoleh bank syariah dan imbalan yang dibayarkan kepada nasabah tergantung pada akad dan kesepakatan antara nasabah dengan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat dalam perbankan syariah harus memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun akad yang diatur dalam hukum syariah Islam (Ismail, 2017).

Perkembangan bank syariah di Aceh dapat dikatakan mengalami peningkatan, karena semua bank di Aceh saat ini harus mengacu pada prinsip syariah. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga Keuangan Syariah, Bank syariah juga dikatakan sesuai dengan penduduk Aceh, karena mayoritas penduduknya adalah muslim dan menerapkan sistem syariah dalam pemerintahannya. Bank Syariah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Riba atau bunga diharamkan karena riba bermakna  *ziyadah*  atau tambahan. Seperti yang dijelaskan pada Surat Al-Baqarah ayat 275:

Artinya : “*Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang*

*demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) menjadi miliknya; dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275).*

Untuk memastikan tidak terjadinya penyimpangan terhadap kegiatan operasional bank syariah, maka bank syariah haruslah memiliki sebuah institusi internal yang independen yang secara khusus untuk melakukan pengawasan, yang disebut dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang meninjau dan memantau kegiatan perusahaan bank syariah. Hal ini dilakukan agar kinerja dari bank syariah akan selalu diawasi oleh DPS. Fungsi DPS adalah untuk menjaga dan mengontrol sejauh mana bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, apakah telah sesuai dan menerapkan prinsip-prinsipnya berdasarkan syariah (Afifah, 2018).

Dalam Komunitas Ekonomi Syariah (2016: 20) dikatakan bahwa DPS merupakan badan yang ada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI). DPS ialah lembaga yang bertugas mengeluarkan fatwa secara mutlak dalam setiap kegiatan berbasis syariah, memberi aturan, serta sanksi bagi yang melanggar. DPS dibentuk pada tahun 1999 oleh MUI yang beranggotakan para ahli hukum Islam (*fuqaha*) serta ahli dan praktisi ekonomi di sektor keuangan bank maupun non bank yang memiliki fungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan memajukan

ekonomi umat, dalam bentuk menggali, menguji dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dalam kegiatan transaksi di setiap lembaga-lembaga keuangan syariah, serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya (Pertiwi, 2019).

PT. Bank Aceh Syariah merupakan salah satu bank di Aceh yang menerapkan prinsip syariah. PT. Bank Aceh Syariah atau yang awalnya dikenal sebagai Bank Pembangunan Daerah Aceh/BPD Aceh didirikan pada tahun 1973 yang dinamakan dengan PT. Bank Pembangunan Daerah (PT. BPD Aceh). Pembangunan tersebut dibentuk oleh Pemerintah Daerah Aceh dan tokoh masyarakat serta tokoh-tokoh pengusaha swasta di Aceh atas dasar ide pemikiran yang membutuhkan lembaga keuangan berupa bank untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Bank Aceh merupakan satu-satunya bank daerah yang membantu meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Aceh. PT. Bank Aceh Syariah pada awalnya menerapkan sistem konvensional hingga pada tahun 2016 melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seutuhnya. Pada tanggal 19 September 2016, seluruh jaringan kantor PT. Bank Aceh Syariah secara serentak merubah sistem operasionalnya. Sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009 (Bank Aceh, 2018).

Bentuk kegiatan operasional bank syariah terdapat tiga bentuk produk-produk yang dikeluarkan oleh bank syariah, di antaranya adalah produk menghimpun dana masyarakat, produk penyaluran dana masyarakat dan produk yang berkaitan dengan pelayanan perbankan yang diberikan kepada nasabah (Antonio, 2010). Beberapa produk pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah di antaranya yaitu produk pembiayaan dengan akad *Rahn* dan *Murabahah*. *Rahn* (gadai) adalah menahan barang milik si peminjam sebagai jaminan terhadap pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan harus memiliki nilai ekonomis. Secara sederhana dapat diartikan *rahn* adalah sejenis jaminan utang atau gadai (Umam, 2013). Pada PT. Bank Aceh Syariah, pembiayaan *rahn* atau disebut juga gadai emas syariah dalam praktiknya menggunakan prinsip syariah dengan akad *qardh*, *rahn* dan *ijarah*. *Rahn* disini merupakan pemberian hak dan penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas atau perhiasan beserta aksesorisnya dari nasabah kepada pihak bank sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima (Bank Aceh, 2018).

*Murabahah* merupakan pembiayaan jual beli barang dengan harga asal dan ditambahkan keuntungan yang disepakati. Dalam pembiayaan *murabahah*, penjual harus memberitahu harga barang yang dibeli dan menentukan keuntungan sebagai tambahannya. Dalam akad *murabahah*, ada dua cara transaksinya, yaitu pembelian dengan pemesanan dan tanpa pesanan. Dari hasil survei yang dilakukan oleh Hakim dan Anwar (2017) menunjukkan bahwa

perbankan syariah pada umumnya menerapkan *murabahah* sebagai metode pembiayaan mereka yang utama, meliputi kurang lebih tujuh puluh lima persen (75%) dari total kekayaan mereka. Banyaknya yang melakukan pengambilan pembiayaan *murabahah* menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut memiliki banyak keuntungan bagi pihak bank syariah. Pertama kepastian pembeli, suatu barang tidak akan dibeli oleh bank syariah kecuali sudah ada pembelinya. Kedua, kepastian keuntungan, keuntungan yang diperoleh dari suatu barang yang dijualnya sudah dipastikan. Ketiga, produk pembiayaan murabahah lebih mudah diaplikasikan pada situasi sekarang ini (Hakim dan Anwar, 2017).

Keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan MUI (2000) mengatakan pelaksanaan produk perbankan syariah dituangkan dalam bentuk akad. DPS terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan semua akad, agar tidak menyimpang dari ketentuan syariah. Apabila ada akad yang belum difatwakan, DPS harus meminta fatwa terlebih dahulu kepada DSN. Fungsi pengawasan DPS berlangsung sejak produk tersebut akan berjalan hingga akad produk tersebut selesai. Ini bertujuan untuk menghindari penyimpangan yang sering terjadi pada saat akad tersebut dibuat, baik dari pihak DPS maupun pelaksanaan isi akad.

Dengan banyaknya kasus di bank konvensional membuat publik menaruh harapan yang besar pada bank syariah sebagai alternatif dalam sistem ekonomi. Namun saat ini masih menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat tentang prinsip syariah

dalam operasional bank syariah, khususnya di Aceh. Karena PT. Bank Aceh Syariah sendiri merupakan konversi dari bank konvensional. Ketidapahaman masyarakat terhadap pengawasan yang dilakukan DPS terhadap bank syariah mengakibatkan timbulnya perdebatan tentang kepatuhan syariah. Masyarakat masih mengalami kesulitan untuk membedakan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional, termasuk kesulitan dalam membedakan antara akad di bank syariah dengan bank konvensional dan antara pembiayaan di bank syariah dengan kredit di bank konvensional. Hal ini didasarkan pada tingkat bagi hasil atau bunga yang ketika dinominalkan nilainya sama, bahkan terkadang lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan peneliti pada PT. Bank Aceh Syariah, produk *rahn* dan *murabahah* pada awal perubahan sistem bank dari konvensional menjadi bank syariah masih ada potensi terjadinya penyimpangan antara teori dan praktik yang dilakukan. Seperti pada produk *rahn* yang objeknya adalah emas, akan tetapi pada saat akad emas itu tidak ada. Demikian juga dengan produk *murabahah* yang paling banyak digunakan dan sering terjadi penyimpangan pada praktiknya. *Murabahah* merupakan akad jual beli barang, akan tetapi pada saat terjadi transaksi akad, barang yang diperjual belikan tidak ada. Bank hanya menyediakan uang untuk nasabah dan kemudian nasabah akan membeli sendiri barang tersebut. Praktik ini jelas berbeda dengan teori dari produk *murabahah* tersebut dimana bank yang

menyediakan barang dan nasabah membeli barang dari bank. Maka dari permasalahan tersebut dipertanyakan bagaimana pengawasan DPS terhadap kedua produk tersebut.

Pengawasan terhadap kesyariahan bank syariah melalui DPS menjadi hal yang penting sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. DPS adalah bagian penanggung jawab tentang kesyariahan praktik bank syariah. Jika terjadi praktik yang tidak sesuai syariah maka lembaga yang patut dipersalahkan adalah DPS. Oleh karena itulah, persoalan kesyariahan bank syariah yang dipertanyakan hari ini tidak hanya pada perbankan namun bermuara pada peran dan fungsi DPS itu sendiri. Apakah DPS telah menjalankan fungsi dan perannya dalam mengawal kesyariahan bank syariah atau sebaliknya (Rokan, 2017). Dalam melakukan pengawasan, juga terdapat beberapa dimensi yang perlu dipahami oleh pengawas agar pengawasan dapat berjalan dengan baik, diantaranya dimensi menetapkan standar, dimensi pengukuran, dimensi membandingkan dan dimensi melakukan tindakan.

Dikarenakan semakin banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang menuntut semakin sigapnya DSN-MUI terhadap inovasi-inovasi produk yang dibutuhkan masyarakat. Untuk menanggulangi masalah yang terjadi maka langkah yang harus dijalankan yaitu DPS harus secara rutin dan aktif untuk melakukan pengawasan terhadap produk, mengoptimalkan peran dan fungsi DPS agar sejalan dengan prinsip syariah. Sehingga keefektifan pengawasan sangat dibutuhkan bagi

keamanan dan kesehatan lembaga keuangan, agar pengawasan bisa berjalan secara efektif, maka tujuannya harus dinyatakan secara jelas dengan mekanisme yang tepat (Syukron, 2012).

Dalam beberapa penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Supianto (2017) mengenai Pengawasan DPS terhadap Produk Deposito dan *rahn* di PT. BPRS Safir kota Bengkulu disebutkan bahwa DPS dalam melakukan pengawasan yaitu dengan melihat dokumentasi dan laporan terhadap produk deposito dan *rahn*, DPS memiliki keterbatasan wewenang sebagai pemimpin sehingga pengawasan terhadap produk deposito dan *rahn* hanya bersifat masukan dan saran. Dalam penelitian yang dilakukan Insani (2017) mengenai analisis peran DPS di BMT Ramadana disebutkan bahwa peran Dewan Pengawas Syariah di BMT Ramadana belum berjalan secara efektif karena belum dilibatkan dalam operasionalisasi BMT Ramadana.

Berdasarkan dari permasalahan yang telah dijelaskan di atas dan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti ingin melakukan penelitian terhadap pengawasan yang dilakukan oleh DPS PT. Bank Aceh Syariah terhadap produk *rahn* yang merupakan produk pemberian jasa dalam bentuk gadai emas pada PT. Bank Aceh Syariah, yang mana kesyariahan tersebut masih diperdebatkan oleh masyarakat Aceh sendiri, dan produk *murabahah* yang merupakan produk pembiayaan jual beli yang paling banyak digunakan oleh nasabah. Apakah pengawasan yang dilakukan DPS mencakup semua dimensi pengawasan. Maka penulis tertarik untuk meneliti

permasalahan ini dengan judul penelitian “**Analisis Pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap Produk Rahn dan Murabahah di PT. Bank Aceh Syariah**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah terhadap produk *Rahn* dan *Murabahah* di PT. Bank Aceh Syariah?
2. Bagaimana praktik pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah di PT. Bank Aceh Syariah pada produk *Rahn* dan *Murabahah*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang diharapkan bisa dicapai untuk menjawab rumusan masalah yang dipaparkan di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah terhadap produk *Rahn* dan *Murabahah* di PT. Bank Aceh Syariah.
2. Untuk mengetahui praktik pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah di PT. Bank Aceh Syariah pada produk *Rahn* dan *Murabahah*.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

#### **1.4.1 Bagi Praktisi**

Diharapkan penelitian ini menjadi masukan bagi praktisi mengenai mekanisme dan praktik pengawasan DPS di bank atau lembaga keuangan syariah dalam membuat Kebijakan-kebijakan dan strategi pelaksanaan tugas di perbankan atau lembaga keuangan syariah. Dan bagi DSN diharapkan dijadikan sebagai masukan dalam memaksimalkan tugas dan wewenang DPS.

#### **1.4.2 Bagi Akademisi**

Sebagai pengetahuan mengenai pelaksanaan tugas DPS dan pengawasan yang dilakukan di bank Aceh atau lembaga keuangan syariah lainnya dan sebagai acuan referensi serta sebagai bahan penunjang untuk penelitian selanjutnya yang akan meneliti tentang DPS di lembaga keuangan syariah.

#### **1.5 Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan suatu gambaran dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terbagi menjadi 5 (lima) bab, masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN:** Berisi pendahuluan yang merupakan langkah awal dalam penyusunan penelitian ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II LANDASAN TEORI:** Pada bab ini menjelaskan tentang berbagai teori pengawasan, DPS, gadai, murabahah, temuan penelitian terkait dan kerangka berfikir yang berhubungan dengan topik permasalahan yang akan diteliti.

**BAB III METODE PENELITIAN:** Secara umum, bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan teknik pemerolehannya, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN:** Dalam bab ini memuat tentang deskripsi objek penelitian yaitu gambaran umum PT. Bank Aceh Syariah, hasil penelitian serta pembahasan.

**BAB V PENUTUP:** Bab ini merupakan bab penutup dari pembahasan peneliti yang terdiri dari dua sub bab, yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan saran atau rekomendasi yang bisa diambil sebagai bahan mengenai pengawasan Dewan Pengawas Syariah.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengawasan**

##### **2.1.1 Pengertian Pengawasan**

Pengawasan secara etimologi *lughawi* berarti *riqabah*, makna *lughawi* penjagaan, penyelenggaraan dan pemantauan. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 1, “*Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian*”. Pengawasan dalam pengertian istilah syariah bermakna pemantauan (*isyraf*), pemeriksaan (*muraja'ah*) dan investigasi (*fahsh*) bertujuan untuk menjaga manfaat (*mura'at maslahah*) dan menghindari kehancuran (*idra' mafsadah*) (Prabowo dan Jamal, 2017).

Istilah pengawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari perkataan awas yang bermaksud memberi perhatian dilihat dengan baik, dalam arti melihat sesuatu dengan teliti dan menyeluruh, kegiatan yang tidak lebih daripada memberikan laporan berdasarkan realitas sesungguhnya apa yang diawasi. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *controlling*, yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah *controlling* lebih luas artinya daripada pengawasan, tetapi di kalangan pakar-pakar telah disamakan pengertian *controlling* ini dengan pengawasan, jadi pengawasan termasuk pengendalian. Pengendalian berasal dari kendali, supaya membayangkan pengendalian langsung, kegiatan perbaikan yang salah dan meluruskan arah yang benar (Prabowo dan Jamal, 2017).

Pengawasan menurut Fahmi dalam (Sondole dkk, 2015), bahwa pengawasan biasanya diartikan sebagai cara organisasi melakukan Kinerja yang efektif dan efisien, serta mendukung lebih jauh perwujudan visi dan misi organisasi.

Kontrol atau pengawasan merupakan fungsi manajemen fungsional yang harus dilakukan oleh setiap pimpinan seluruh unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu menerima pengarahan atau bimbingan dari atasannya cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit daripada pegawai yang tidak memperoleh bimbingan (Kadarisman, 2013).

Dari beberapa pengertian pengawasan yang telah didefinisikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan adalah proses untuk menjaga agar suatu kegiatan terarah dengan baik untuk mencapai tujuan seperti yang direncanakan dan jika terdapat penyimpangan-penyimpangan dapat diambil tindakan koreksi.

### **2.1.2 Pengawasan Perbankan Syariah**

Pengawasan perbankan syariah dalam (Rokan, 2017), dikatakan pada dasarnya memiliki dua sistem yaitu sebagai pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan pada perbankan secara umum dan prinsip kehati-hatian bank dan pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank. Sedangkan secara khusus, pengawasan terhadap bank syariah akan efektif jika memenuhi prinsip-prinsip pengawasan itu sendiri yaitu:

1. Objektif, pengawasan terhadap bank syariah harus dilakukan secara objektif berdasarkan bukti autentik dan rasional, mengungkapkan fakta-fakta yang relevan dengan pelaksanaan, pekerjaan terhindar dari prasangka subjektif atau memihak tanpa bukti dan data-data yang valid.
2. Independen, pengawasan bank syariah harus bersifat independen yakni dalam proses dan praktik pengawasan tidak boleh terjadi pemihakan atau pengaruh lain yang disebabkan adanya hubungan saudara, teman, kerabat, status jabatan dan lain-lain.
3. Sistemik, yaitu kegiatan pengawasan bank syariah harus menerapkan sistem manajemen, yaitu adanya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Selain itu, pengawasan itu harus melakukan perencanaan yang efektif, kemudian bagaimana mengorganisasikan dan melaksanakan perencanaan pengawasan tersebut. Pada tahap akhir

pengawasan itu juga harus diawasi apakah telah dijalankan dengan objektif dan independen.

4. Korektif, yaitu pengawasan terhadap bank syariah harus dapat memberikan manfaat kepada bank syariah tersebut, menjamin adanya tindakan korektif dalam menjalankan tugas dan fungsi manajemen, disamping kelancaran aspek pendukung lainnya. Penting dipertegas korektif terhadap pengawasan bank syariah tentu terkait dengan tujuan syariah itu sendiri yang tidak hanya bermanfaat pada bank syariah itu sendiri namun bermanfaat secara umum, yakni maslahat bagi umat. Sebab pengetahuan tentang filosofi bisnis Islam itu sendiri yang dapat menolong pelaku ekonomi syariah dalam kultur bisnis muslim.

### **2.1.3 Pengawasan dalam Pandangan Islam**

Pengawasan dalam Islam tidak sama dengan pengawasan dalam Barat. Di dalam Islam pengawasan meliputi bidang spiritual yang tidak ada di Barat. Dalam bidang spiritual, pengawasan tidak terlepas dari konsep keimanan sebagai seorang muslim kepada Allah SWT. Allah SWT mengawasi manusia setiap hari, detik bahkan setiap saat tidak ada lengah. Terdapat tiga cara dalam melakukan pengawasan yang dilakukan Allah SWT (Ulandari, 2020):

1. Allah SWT melakukan pengawasan secara langsung.

Tidak tanggung-tanggung, yang menciptakan kita selalu mengawasi kita dimanapun saja dan kapanpun. Seseorang

yang yakin bahwa Allah mengawasi hamba-Nya, maka ia akan bertindak hati-hati sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Al Qur'an, telah dibahas mengenai pentingnya pengawasan, yaitu dalam surah Al-Mujadalah ayat 7 :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَا  
يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ  
وَلَا آدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۗ ۚ ثُمَّ  
يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ۗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “*Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dialah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*” (Q.S. Al-Mujaadilah [58]: 7).

2. Allah SWT melakukan pengawasan melalui malaikat.

Sebagai makhluk Allah yang tidak memiliki nafsu, salah satu tugas malaikat adalah mengawasi tingkah laku amal buruk manusia sebagaimana dalam ayatnya:

إِذْ يَتَلَقَى الْمُتَلَقِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ فَعِيْدٌ

Artinya: “*Ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri.*” (Q.S. Qaaf [50]: 17).

3. Allah SWT melakukan pengawasan melalui diri kita sendiri.

Ketika kelak nanti meninggal maka anggota tubuh kita seperti tangan dan kaki akan menjadi saksi bagi kita. Kita tidak akan memiliki kontrol terhadap anggota tubuh tersebut untuk memberikan kesaksian sebenarnya.

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ

بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya: “Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan” (Q.S. Yaasiin [36]: 65).

Kita hidup tidak akan bisa terlepas dimanapun dan kapanpun dari pengawasan Allah SWT. Tidak ada waktu untuk berbuat maksiat. Tidak ada tempat untuk mengingkari Allah SWT. Yakinlah bahwa perbuatan sekecil apapun akan tercatat dan akan dipertanyakan oleh Allah SWT di hari perhitungan kelak (Ismail, 2017).

Pengawasan yang dilakukan terhadap praktik keuangan di lembaga keuangan syariah juga memiliki sejumlah landasan syariah yang menyatakan bahwa pentingnya sebuah pengawasan, evaluasi serta saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Salah satu landasan syariah dalam hal pengawasan, sebagaimana yang tertuang dalam Q.S. Ali Imran [3]: 104 dan Q.S. Fushilat [41]: 33:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: "Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang mengajak (manusia) kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." (Q.S. Ali Imran [3]: 104).

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: "Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru (manusia) kepada Allah dan beramal shalih dan berkata, "Bahwasanya aku termasuk orang-orang yang berserah diri (muslim)." (Q.S. Fushilat [41]: 33).

#### 2.1.4 Dimensi-Dimensi Pengawasan

Menurut (Sitorus, 2011), ada beberapa dimensi pengawasan yang perlu dipahami oleh pengawas agar pengawasan dapat berjalan dengan baik. Menurut Robbins dan Coulter (2005: 460) ada empat dimensi, yaitu:

1. Dimensi Menetapkan Standar (*Standar*), yaitu penetapan target (patokan) atau hasil yang diinginkan, untuk dapat dilakukan sebagai perbandingan hasil ketika berlangsungnya kegiatan organisasi. Standar juga merupakan batasan tentang apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan target organisasi. Penyimpangan kualitas pelayanan akan dengan mudah diketahui dengan adanya standar atau hasil yang diinginkan. Standar ini harus jelas, tepat dan dapat

terukur termasuk dalam batas waktunya, sehingga mudah untuk dikomunikasikan dan diterjemahkan atau dilaksanakan oleh para pelaksana. Adanya penetapan target atau sasaran yang diinginkan akan menjadi sebuah kriteria untuk mengukur kenyataan yang dihasilkan kemudian dibandingkan dengan keadaan yang diinginkan.

2. Dimensi Pengukuran (*measurement*). Pengukuran kinerja merupakan proses yang berulang-ulang dilakukan dan terus menerus dan benar, baik intensitasnya dalam bentuk pengukuran harian, mingguan atau bulanan sehingga tampak yang diukur antara mutu dan jumlah hasil. Penetapan standar akan sia-sia jika tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu ada beberapa pernyataan yang penting yang harus dijawab sebelum melakukan pengukuran yaitu: (a). Beberapa kali (*how often*) pelaksanaan seharusnya diukur-setiap jam, harian, mingguan, bulanan. (b). Dalam bentuk apa (*what from*) pengukuran dilakukan, apakah laporan tertulis, inspeksi mendadak, melalui telepon; (c). Siapa (*who*) yang akan terlibat melakukan pengawasan, manajer, staf departemen.
3. Dimensi Membandingkan (*compare*), yaitu membandingkan hasil yang dicapai dengan target atau standar yang telah ditetapkan, kinerja mungkin lebih tinggi, lebih rendah atau sama dengan standar. Proses ini akan

mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian antara standar dengan realisasi, serta apakah standar dapat tercapai. Melakukan perbandingan akan mudah mengetahui penyimpangan yang terjadi. Fungsi manajemen tidak akan berguna apabila tidak dilakukan perbandingan antara hasil yang diharapkan dengan kenyataan yang dihadapi. Karena itu, pihak DPS perlu melakukan perbandingan antara hasil yang diharapkan dengan kenyataan yang dihadapi.

4. Dimensi Melakukan Tindakan (*action*), yaitu keputusan mengambil tindakan koreksi-koreksi atau perbaikan. Apabila telah terjadi penyimpangan (*deviasi*) antara standar dengan realisasi, maka diperlukan melakukan tindakan *Follow-Up* berupa mengoreksi penyimpangan yang terjadi. Proses *Follow-Up* atau tindakan ini dapat dilakukan apakah dengan merubah standar, ukuran atau norma. Tindakan koreksi mungkin berupa: (a). Mengubah standar awal (barangkali terlalu tinggi atau terlalu rendah). (b). Mengubah pengukuran pelaksanaan (inspeksi terlalu sering frekuensinya atau kurang atau bahkan mengganti sistem pengukuran itu sendiri). (c). Mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan-penyimpangan.

## **2.2 Dewan Pengawas Syariah (DPS)**

### **2.2.1 Pengertian Dewan Pengawas Syariah (DPS)**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga independen yang didirikan pada bulan Juli 1997 oleh Majelis Ulama Indonesia melalui hasil rekomendasi lokakarya reksadana syariah pada bulan Juli di tahun yang sama. Pembentukan Dewan Pengawas Syariah memiliki arti penting bagi setiap perusahaan berbasis syariah, mengingat pelanggaran terhadap penerapan prinsip syariah akan memunculkan risiko reputasi, risiko kepatuhan dan risiko hukum bagi lembaga keuangan syariah, sehingga DPS harus memastikan agar kegiatan usaha LKS sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI (Umam, 2020).

DPS merupakan lembaga yang harus dimiliki oleh lembaga syariah, termasuk perbankan syariah. Kehadiran DPS di setiap perbankan syariah adalah untuk memastikan bahwa gerak langkah, semua transaksi dan produk yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan sesuai dengan prinsip syariah. Peran tersebut sangat penting karena akan memberi kepercayaan kepada masyarakat bahwa bank ditempat dia menjadi nasabah terjaga kehalalannya. Keharusan DPS dalam perusahaan syariah dan keuangan syariah telah diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kedua Undang-Undang tersebut menjadi landasan yuridis keberadaan DPS untuk menjamin dijalkannya kepatuhan syariah di lembaga perbankan dan secara

lebih luas di lembaga keuangan syariah (Martowardojo dan Warjiyo, 2016).

DPS menurut Keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang Susunan Pengurus DSN-MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 menjelaskan bahwa DPS merupakan badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah tersebut. DPS diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah menurut RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN (Kurrohman, 2017).

DPS merupakan dewan yang tugasnya memberikan nasihat serta saran kepada direksi dan mengawasi kegiatan lembaga keuangan syariah (LKS) agar sesuai dengan prinsip syariah baik dalam hal kegiatan penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan maupun di dalam kegiatan jasa keuangan syariah lainnya. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

DPS memiliki tugas yang strategis meskipun juga terbilang cukup berat. Strategis dikarenakan setiap produk yang dikeluarkan harus disetujui oleh mereka, disebut berat karena para anggota DPS tidak hanya dituntut menguasai bidang syariah tetapi juga memahami ilmu ekonomi. Pada masa awal pendiriannya, bank syariah lebih mengutamakan anggota DPS dari kalangan ahli bidang syariah, tetapi minim pengetahuan bidang ekonomi. Namun

saat ini kompetensi dan penguasaan anggota DPS di bidang syariah maupun bidang ekonomi menjadi mutlak diperlukan.

Peran DPS dalam setiap perusahaan harus optimal, tidak hanya sekedar ada deretan nama yang menjadi penjaga syariah. Kredibilitas lembaga keuangan syariah salah satunya dipertaruhkan oleh efektif tidaknya DPS. Jangan sampai kepercayaan masyarakat runtuh karena peran DPS yang kurang optimal (Martowardojo dan Warjiyo, 2016).

### **2.2.2 Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah (DPS)**

Adapun tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah yang tertuang dalam keputusan MUI No.Kep-98/MUI/2001 tentang susunan pengurus Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI adalah sebagai berikut (Umam, 2013) :

1. Melakukan pengawasan secara berkala pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
2. Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada dewan syariah nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
4. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.

### **2.2.3 Kedudukan Dewan Pengawas Syariah (DPS)**

Bagi bank syariah yang berbentuk perseroan terbatas (dalam Pasal 7 UUPS) organisasinya mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Hal tersebut berarti bahwa kekuasaan tertinggi dalam sebuah bank syariah ada pada RUPS, pengurusan dilaksanakan oleh direksi dan pengawasan terhadap direksi dilaksanakan oleh komisaris. Jika memperhatikan SK Direksi BI No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, dewan komisaris sekurang-kurangnya berjumlah dua orang dan masing-masing wajib memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang perbankan. Direksi sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang. Mayoritas dari anggota direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya satu tahun sebagai pejabat eksekutif pada bank dan bagi yang belum berpengalaman wajib mengikuti pelatihan perbankan syariah.

Anggota dewan pengawas syariah diatur dalam keputusan DSN MUI No. 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah, salah satunya tentang keanggotaan DPS, yaitu:

1. Paling sedikit terdapat tiga orang anggota DPS yang harus dimiliki oleh setiap lembaga keuangan syariah.
2. Salah satu dari tiga DPS tersebut dijadikan sebagai ketua.
3. Masa tugas anggota DPS adalah selama 4 (empat) tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh lembaga keuangan

syariah yang bersangkutan atau telah merusak citra DPS (Sutedi, 2009).

#### **2.2.4 Penetapan Dewan Pengawas Syariah**

Dewan Pengawas Syariah sebagai audit internal kepatuhan syariah harus memiliki keterampilan dan kriteria minimal seperti pemahaman di dalam ekonomi, hukum dan sistem analisis keuangan agar dapat mengawasi setiap penyimpangan dan pelanggaran terhadap kepatuhan syariah. Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) pada tahun 2000 dikeluarkanlah surat keputusan yang mengatur mengenai syarat-syarat keanggotaan DPS, sebagai berikut (Umam, 2015):

1. Memiliki akhlak yang baik.
2. Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.
3. Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syariah.
4. Memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah yang dibuktikan dengan surat/sertifikat dari DSN.

Pemilihan dan pengangkatan anggota DPS juga memiliki prosedur tertentu. Proses ini dilakukan melalui tiga unsur, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari bank syariah terkait, Bank Indonesia serta MUI. Berikut tahapan pemilihan anggota DPS (Sutedi, 2009) :

1. Lembaga keuangan syariah mengajukan permohonan penempatan anggota dewan pengawas syariah kepada DSN kepada DSN. Permohonan tersebut dapat disertai usulan nama calon dewan pengawas syariah.
2. Permohonan tersebut dibahas dalam rapat Badan Pelaksanaan Harian DSN.
3. Hasil rapat Badan Pelaksanaan Harian DSN kemudian dilaporkan kepada pimpinan DSN.
4. Pimpinan DSN menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah.
5. Setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, calon anggota DPS tersebut diangkat oleh RUPS.

Dalam hal pengangkatan anggota DPS oleh rapat umum pemegang saham tersebut dilakukan sebelum adanya persetujuan BI, maka pengangkatan DPS tersebut baru efektif jika anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut telah disetujui oleh Bank Indonesia (Surat Edaran Bank Indonesia, 2010).

#### **2.2.5 Pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap Produk Perbankan**

Dewan Pengawas Syariah merupakan badan independen yang bertugas melakukan pengarahan (*directing*), pemberian konsultasi (*consulting*), melakukan evaluasi (*evaluating*), dan pengawasan (*supervising*) terhadap kegiatan bank syariah dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha bank syariah tersebut mematuhi

(*compliance*) terhadap prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah Islam.

Pada dasarnya DPS merupakan perwakilan DSN dalam melaksanakan fatwa-fatwa yang telah diputuskan oleh DSN. DPS memiliki peran sebagai pengawas dari lembaga-lembaga keuangan syariah, yaitu bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lain-lain, agar semua lembaga syariah tersebut berjalan sesuai dengan aturan syariat Islam. Sebagaimana mengawasi pelaksanaan operasional bank dan produk-produknya supaya tidak menyimpang dari aturan syariah merupakan salah satu tugas utama DPS. Selain pada aspek produk-produk keuangan syariah, pengawasan DPS juga meliputi manajemen dan administrasi lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah (Justri, Faradila, dll, 2020).

DPS dalam (Prabowo dan Jamal, 2017) memiliki peranan yang amat penting dalam perbankan syariah selaras dengan kontrak syariah, di antaranya:

1. Membuat pedoman persetujuan produk dan operasional perbankan syariah berdasarkan ketentuan yang telah disusun oleh DSN.
2. Membuat laporan secara rutin pada setiap tahun tentang bank syariah yang berada dalam pengawasannya bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam laporan tahunan (*annual report*) institusi syariah, maka laporan dari DPS mesti dibuat dengan jelas.

3. DPS hendaklah membuat suatu laporan kepada pembangunan dan aplikasi sistem keuangan syariah di institusi keuangan syariah khususnya bank-bank syariah yang berada dalam pengawasan, sekurang-kurangnya enam bulan sekali.
4. DPS juga bertanggung jawab untuk mengkaji dan membuat usulan jika terdapat produk baru inovasi dari bank yang diawasinya. Majelis ini menjalankan penilaian awal sebelum produk yang baru dari bank syariah yang diusulkan, harus sekali lagi diperiksa dan difatwakan oleh DSN.
5. Membantu sosialisasi syariah institusi keuangan perbankan/kepada masyarakat.
6. Memberi input untuk pembangunan dan kemajuan institusi keuangan syariah.

Sebagaimana dapat dilihat tugas lembaga pengawasan syariah di Malaysia yang dikendalikan oleh suatu badan yang dinamakan Majelis Penasihat Syariah (MPS). Majelis Penasihat Syariah hanya terdapat di bank sentral Malaysia, yaitu Majelis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia (MPS BNM) yang merupakan suatu badan yang didirikan setara dengan pendirian perusahaan keuangan yang berdasarkan Islam. MPS Bank negara ini pada umumnya berfungsi dalam memberi fatwa berkaitan dengan perbankan dan asuransi Islam, membuat pengawasan, kepatuhan syariah dan pengauditan. Hal ini karena perkembangan

industri keuangan syariah saat ini memiliki inovasi produk yang semakin kompleks dan bermacam-macam. Peranan MPS BNM bagi perbankan syariah di Malaysia secara khusus di antaranya memberi nasihat tentang produk-produk pasar modal, memberi nasihat kepada direktur dan lembaga keuangan. Contoh nasihat tersebut antara lain dan utama adalah memberi nasihat kepada lembaga-lembaga keuangan seperti bank-bank komersial yang ingin mengeluarkan suatu produk perbankan yang terbaru, untuk memastikan produk tersebut memenuhi persyaratan syariah. Peran Majelis Penasihat Syariah saat ini sangat menantang, mengingat produk-produk keuangan syariah cukup rumit. Kondisi tersebut terdapat konsekuensi khusus bagi para anggota MPS BNM untuk membuat keputusan yang tepat. Semakin rumit dan canggih suatu produk dan praktik keuangan syariah, maka peranan MPS BNM juga semakin kuat. Oleh karena itu, meskipun konsekuensi tugas tersebut cukup berat, namun mereka tetap bersedia menangani dengan baik, karena didasarkan pada kesadaran bahwa merekalah yang bertanggung jawab penuh terhadap kepatuhan syariah semua produk, praktik dan pelayanan keuangan syariah (Prabowo dan Jamal, 2017).

Adapun berikut fatwa DSN-MUI tentang produk *rahn* dan *murabahah*:

A. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/111/2002 tentang *Rahn*

Ketentuan Umum:

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunya hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*
  - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
  - b. Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/ dieksekusi.
  - c. Hasil Penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

## Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya (Umam, 2013).

### B. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/V/2000 tentang *Murabahah*

#### Pertama: Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syariah

1. Bank dan nasabāh harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual-beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua: Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah

1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual-beli.
4. Dalam jual-beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak *urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:
  - a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
  - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga: Jaminan dalam *Murabahah*

1. Jaminan dalam *Murabahah* dibolehkan agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat: Utang dalam *Murabahah*

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima: Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya, jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika

salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam: Bangkrut dalam *Murabahah*

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan (Sjahdeini, 2014)

DPS seharusnya mengawasi produk *rahn* dan *murabahah* sesuai dengan fatwa DSN yang telah disebutkan di atas.

## **2.3 Gadai (*Rahn*)**

### **2.3.1 Pengertian *Rahn***

Menurut Zuhaili (1999, dalam Rasiam, 2012 : 113) Secara bahasa *rahn* berarti *al-tsubut wa al-dawam* yang berarti “tetap” dan “kekal”. Dan *haalaton raahinan* yang artinya keadaan tetap konstan. Juga sama artinya dengan *al-habsu* dan *al-ludzam* yang artinya penahanan dan pati.

*Rahn* dalam istilah perbankan Indonesia disebut “agunan”. Agunan adalah barang jaminan atau barang yang dijaminkan. Kata “agunan” dalam bahasa Indonesia memiliki sinonim berupa kata “rungguhan”, “cagar” atau “cagaran” dan “tanggungan”. *Rahn* adalah perjanjian penyerahan barang untuk dijadikan sebagai jaminan bagi pelunasan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank atau kreditur. Barang yang menjadi jaminan disebut *al-*

*marhun*, pihak yang memberikan jaminan disebut *ar-ranin*, dan pihak yang memperoleh jaminan atau pemegang jaminan atau kreditur disebut *al-murtahin* (Sjahdeini, 2014).

Beberapa ulama mendeskripsikan *rahn* sebagai harta yang digunakan oleh pemiliknya untuk jaminan utang yang sifatnya mengikat. *Rahn* juga didefinisikan jaminan atas utang yang mungkin dijadikan sebagai alat pembayaran kepada pemberi utang, baik seluruhnya maupun sebagian jika pihak yang berhutang tidak sanggup melunasinya (Ismail, 2017).

*Rahn* menurut syariah adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan ditarik kembali, yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutangnya semuanya atau sebagian. Dengan kata lain, *rahn* merupakan akad menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain, dengan utang sebagai gantinya.

Dalam teknis perbankan, akad ini dapat digunakan sebagai tambahan pada pembiayaan yang berisiko dan memerlukan jaminan tambahan. Akad ini juga dapat menjadi produk tersendiri untuk melayani kebutuhan nasabah guna keperluan yang bersifat jasa dan konsumtif, seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Bank atau lembaga keuangan tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang yang digadaikan tersebut (Anshori, 2018 : 158).

Berdasarkan beberapa definisi *rahn* di atas, maka dapat dipahami bahwa *rahn* atau gadai adalah jaminan yang diserahkan oleh pihak pengutang kepada yang memberi utang. Pemberi utang memiliki hak penuh untuk menjual barang jaminan tersebut apabila pihak pengutang tidak mampu membayar utangnya saat jatuh tempo. Jika hasil penjualan barang jaminan tersebut melebihi jumlah yang terutang, maka sisanya harus diberi kepada pengutang, namun jika kurang dari jumlah utang, maka pihak pengutang harus menambahkannya untuk melunasi pinjaman (Mustofa, 2016)

*Rahn* juga merupakan salah satu akad yang ada pada bank Aceh Syariah. Gadai Emas Syariah atau disebut juga pembiayaan *rahn* pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad *Qardh*, *Rahn* dan *Ijarah*, yaitu penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) dari nasabah kepada bank sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima (Bank Aceh).

Pada umumnya, emas merupakan barang berharga yang disimpan oleh masyarakat dan dijadikan objek jaminan gadai atas pinjaman yang dilakukan. Dalam fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 dijelaskan bahwa *rahn* emas dibolehkan dengan menggunakan akad *rahn*, dimana biaya penyimpanan barang yang dilakukan berdasarkan akad *ijarah* ditanggung oleh penggadai yang besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan dan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Berdasarkan fatwa tersebut DSN-MUI membolehkan penggunaan akad *qardh* dan akad *ijarah*, dimana akad *qardh* terjadi pada saat bank syariah memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berupa emas. Sedangkan akad *ijarah* terjadi saat bank syariah menyewakan tempat penyimpanan emas (*marhun*) dan mengambil upah dari akad sewa tersebut (Martowardojo dan Warjiyo, 2016: 301).

Menurut Tarmizi (2013 dalam Martowardojo dan Warjiyo, 2016) menyatakan bahwa hukum gadai emas di atas berbeda dengan teori, di mana dalam teori mengemukakan bahwa penggabungan akad *qardh* dengan *ijarah* tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan hadits Nabi yang melarang menggabungkan akad jual beli dengan akad *qardh* (pinjaman). Hal ini karena akad *ijarah* merupakan bagian dari akad jual beli, di mana hakikatnya adalah jual-beli jasa. Dalam hal pembebanan, jika nasabah dikenakan biaya penyimpanan barang yang digadaikan, yang besarnya didasarkan pada pengeluaran yang jelas-jelas diperlukan, maka biaya tersebut diperbolehkan jika biaya tersebut tidak disyaratkan dalam akad *qardh*, yaitu nasabah diberikan pilihan untuk tidak membayar biaya penyimpanan atau membayar biaya penyimpanan tersebut. Apabila nasabah memilih untuk membayar biaya penyimpanan barang gadai, maka biaya ini meskipun termasuk dalam *ijarah* hukumnya dibolehkan, karena bank tidak mendapat keuntungan dari transaksi ini dan penggabungan akad bukan dimaksudkan agar kreditur mendapat

keuntungan dari pinjaman. Oleh karena itu penggabungan akad ini tidak termasuk riba. Larangan Nabi tentang penggabungan akad jual beli dan *ijarah* bertujuan untuk menutup celah riba (*sadduzzari'ah*) dan sesuatu yang dilarang untuk *sadduzzari'ah* dibolehkan apabila terdapat suatu kebutuhan. Dimana dalam kasus gadai emas, kebutuhan tersebut berupa keamanan penyimpanan emas yang digadai.

Namun terdapat perbedaan antara fatwa ini dengan praktik *rahn* yang dilakukan oleh bank syariah. Dalam praktiknya bank syariah menggabungkan kedua akad tersebut dan membebankan biaya penyimpanan kepada nasabah secara langsung dengan tidak memberikan pilihan kepada nasabah dan dalam pembebanan biaya penyimpanan barang gadai, bank syariah membebankan biaya yang berbeda-beda untuk emas yang memiliki berat yang sama. Dari penjelasan ini diketahui jika bank syariah menetapkan biaya penyimpanan bukan berdasarkan pada pengeluaran yang nyata diperlukan. Oleh karena itu, *rahn* emas yang dilakukan oleh bank syariah berubah menjadi riba *dayn*. Hal ini dikarenakan hakikat penggadaian emas adalah pinjaman, dimana pemberi pinjaman mendapat laba dari pinjaman tersebut dalam bentuk biaya penyimpanan emas. Setiap pinjaman yang mendapatkan laba bagi pemberi pinjaman hukumnya adalah riba.

### 2.3.2 Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)

Akad rahn diperbolehkan oleh *syara'* dengan berbagai dalil Al-Qur'an ataupun Hadits Nabi SAW. Begitu juga dalam *ijma'* ulama.

#### a. Al-Qur'an

Dasar hukum perjanjian *Rahn* dalam ayat Al-Qur'an adalah Q.S. Al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَصَحَّ بِكُمُ  
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ ۖ وَليَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا  
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ۖ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan kamu melaksanakan muamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dapat dijadikan sebagai pegangan (oleh yang mengutangkan), tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanah (utangnya) dan hendaknya ia bertakwa kepada Allah SWT, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 283).

Ayat tersebut secara jelas menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (*collateral*) atau objek gadai.

#### b. Hadits

1. Hadist diriwayatkan oleh imam Bukhari dan muslim dari Aisyah ra. Berkata : *bahwa Rasul bersabda : Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi.* (H.R Bukhari dan Muslim).
2. Dari Abu Hurairah r.a. Nabi SAW bersabda : *Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya.* (H.R Asy-Syafii, Al Daraquthni dan Ibnu Majah).
3. Nabi bersabda : *Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan.* (H.R Jamaah, kecuali Muslim dan An Nasai).
4. Dari Abu Hurairah r.a Rasulullah bersabda : *Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)nya.* (H.R Jamaah kecuali Bukhari, Muslim dan Nasai) (Anshori, 2018 : 159).

c. Ijma' Ulama

Dari ayat dan hadits di atas, berdasarkan kepada perbuatan Rasulullah SAW, pihak ulama telah bersepakat (*ijma'*) jika barang dijadikan jaminan hutang (*Rahn*) dibolehkan (*mubah*) baik dalam waktu bepergian maupun tidak dalam bepergian. *Jumhur* ulama juga tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini.

### 2.3.3 Rukun dan Syarat *Rahn*

a. Rukun

Adapun rukun akad *Rahn* yang harus dipenuhi, yaitu (Arifulloh, 2019) :

1. *Rahin* ( yang menyerahkan barang).
2. *Murtahin* (penerima barang).
3. *Marhun* (barang jaminan).
4. *Marhun bih* (utang).
5. *Shighat* ( ijab dan qabul).

b. Syarat

Adapun syarat-syarat sahnya suatu akad gadai adalah sebagai berikut :

1. Dua orang yang berakad yaitu pemberi (*Rahin*) dan penerima (*murtahin*) adalah orang yang paham dengan akad yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yang berarti sudah baligh dan berakal.

2. Bagi barang jaminan (*marhun*) adalah barang tersebut jelas dan ada ketika akad berlangsung, barang jaminan milik sah debitor, barang gadai tersebut dapat dipegang/dikuasai oleh *murtahin* atau wakilnya, barang gadai tersebut barang yang bernilai harta dalam pandangan Islam, barang pegadaian harus merupakan harta yang utuh dan barang dapat diserahterimakan kepada pihak lain, baik materi maupun manfaatnya.
3. *Shighat* (ijab dan qabul), yaitu lafadz dalam ijab qabul itu jelas dan dapat dipahami oleh pihak yang berakad, *shighat* hendaknya tidak terkait dengan syarat-syarat lainnya dan tidak dilakukan di waktu yang akan datang, karena akad gadai mirip dengan akad jual beli.
4. Syarat *Marhun Bih*, wajib dikembalikan oleh penerima (*murtahin*) kepada pemberi (*Rahin*), utang itu dapat dilunasi dengan angsuran, utang harus jelas dan spesifik), yaitu utang yang tidak boleh bertambah atau memiliki bunga, jika seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba, sedangkan perbuatan riba ini bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam (Hasan, 2018).

### 2.3.4 Jenis-Jenis *Rahn*

Gadai jika dilihat dari sah tidaknya akad terbagi menjadi dua yaitu gadai shahih dan gadai fasid adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1. *Rahn Shahih/lazim*, yaitu *rahn* yang benar karena terpenuhi syarat dan rukunnya.
2. *Rahn Fasid*, yaitu akad *rahn* yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya (Syafe'i, 2004).

### 2.3.5 Aplikasi *Rahn* dalam Perbankan Syariah

Praktik Gadai (*rahn*) dalam perbankan menurut Hasan (2018: 129), dipakai dalam dalam dua hal, yaitu :

1. Gadai digunakan sebagai pelengkap produk lain, seperti dalam pembiayaan *bai' almurabahah*. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut, guna menghindari kelalaian nasabah atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank.
2. Merupakan produk tersendiri, sebagaimana yang diterapkan di Malaysia, akad *rahn* digunakan sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Perbedaan mendasar antara pegadaian syariah dengan konvensional adalah nasabah tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah ialah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran. Perbedaan utama antara biaya *rahn* dengan bunga pegadaian adalah terletak pada sifat bunga yang bisa

berakumulasi dan berlipat ganda. Sedangkan biaya *rahn* hanya terjadi sekali dan ditetapkan di awal.

### 2.3.6 Skema *Rahn*

Dalam skema *rahn*, menggambarkan mekanisme transaksi *rahn* dalam bank syariah atau lembaga keuangan syariah.

**Gambar 2.1**  
**Skema *Ar-Rahn***



Sumber: Ismail (2017).

Keterangan:

1. *Rahin* (Nasabah) menyerahkan jaminan (*marhun*) berupa barang bergerak kepada pihak bank syariah (*murtahin*).
2. Akad pembiayaan nasabah dilaksanakan antara *rahn* (nasabah) dan *murtahin* (bank Syariah).
3. Pencairan pembiayaan oleh bank syariah dilakukan setelah kontrak pembiayaan ditandatangani dan agunan diterima oleh bank syariah.

4. *Rahin* melakukan pembayaran kembali ditambah dengan biaya (*fee*) yang telah disepakati. Biaya ini berasal dari sewa tempat dan biaya untuk pemeliharaan agunan.

### **2.3.7 Manfaat dan Risiko Akad *Rahn***

#### a. Manfaat

Adapun manfaat yang diambil oleh bank dari prinsip *ar-rahn* adalah sebagai berikut:

Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank.

Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang (*marhun*) yang dipegang oleh bank.

Jika *rahn* diterapkan dalam mekanisme pegadaian, maka akan sangat membantu orang-orang yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah.

Adapun manfaat yang langsung didapat oleh bank adalah biaya-biaya yang harus dibayar oleh nasabah untuk pemeliharaan keamanan aset dari nasabah tersebut. Jika penahanan aset berdasarkan perjanjian *fiducia* (penahanan barang bergerak sebagai jaminan pembayaran), nasabah juga harus membayar biaya asuransi yang besarnya sesuai dengan yang berlaku secara umum (Umam dan Utomo, 2017).

#### a. Risiko

Risiko yang mungkin terjadi dari praktik *rahn* dalam perbankan adalah tidak terbayarnya utang oleh nasabah sehingga dalam kejadian ini biasanya dilakukan jual beli jaminan dikarenakan jaminan yang diberikan mempunyai harga lebih mahal dari pinjaman yang diberikan. Risiko lainnya adalah turunannya nilai dari jaminan yang diberikan, berupa kerusakan atau turunnya harga jual atas suatu jaminan tersebut. Sekiranya kebun atau tanah yang dijadikan sebagai jaminan, kemudian kebun atau tanah terjadi longsor yang mengakibatkan hancur menjadi porak poranda yang merupakan resiko dari langit (*afat al-samawiyah* atau *quwah al-Qahirah*).

Dalam hal tersebut, maka *rahn* dalam perbankan akan berakhir bila : barang tersebut telah dikembalikan kepada pemiliknya, *rahin* membayar hutangnya, dijual atas perintah hakim berdasarkan permintaan *rahin*, pemindahan utang dengan cara apapun walau dengan permintaan *murtahin*, pembatalan yang dilakukan oleh *murtahin* walaupun tidak ada persetujuan oleh pihak *rahin*, rusaknya barang jaminan bukan karena tindakan *murtahin*, memanfaatkan barang dengan penyewaan, hibah atau sadaqah baik dari pihak *rahin* maupun *murtahin* (Nurdin, 2014).

## 2.4 Murabahah

### 2.4.1 Pengertian Murabahah

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu bentuk produk penyaluran dana pada bank syariah. Transaksi *murabahah* ini sering dilakukan oleh Rasulullah saw., dan para sahabat. Secara sederhana, *murabahah* dapat diartikan suatu penjualan barang dengan harga asal barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati, hal ini dikarenakan dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga awal pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut (Usanti dan Shomad, 2013).

Menurut Rusby (2017), *murabahah* merupakan akad jual beli dengan mekanisme pembayaran yang dapat ditangguhkan, baik itu ditangguhkan untuk dicicil sampai lunas atau ditangguhkan dengan dibayar lunas pada akhir periode. Namun, biasanya bank menggunakan pembayaran angsuran untuk menjaga kesehatan kondisi keuangannya.

Sedangkan definisi *murabahah* menurut Antonio (2010) adalah jual beli barang dengan harga awal beserta tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-murabahah*, dalam hal ini penjual (perbankan) harus memberitahukan harga barang yang ia beli dan menetapkan tingkat keuntungan sebagai tambahan, kemudian disebut margin.

*Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan *murabahah* dengan penjualan yang biasa dikenal adalah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan (Nurhayati dan Wasilah, 2011).

*Murabahah* merupakan produk pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah dalam kegiatan usahanya dan yang paling banyak diminati masyarakat (Syauqoti dan Ghozali, 2018). *Murabahah* termasuk dalam kategori jual beli *muthlaq* dan jual beli amanah. Disebut jual beli yang *muthlaq* karena objek akadnya adalah barang (*'ayn*) dan uang (*dayn*). Sedangkan termasuk dalam kategori jual beli *amanah* karena dalam proses transaksinya penjual harus jujur dalam menyampaikan harga yang diperoleh (*al-tsaman alawwal*) dan keuntungan yang diambil ketika akad (Lathif, 2012).

#### **2.4.2 Dasar Hukum Murabahah**

Landasan hukum dibolehkannya *murabahah* adalah (Mustofa, 2016):

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak pernah menyinggung secara jelas tentang *murabahah*, akan tetapi dalil yang memperbolehkan jual

beli *murabahah* dapat dipahami dari dalil umum yang memperbolehkan jual beli. *Murabahah* jelas-jelas bagian dari jual beli, dan jual beli secara umum diperbolehkan. Berdasarkan hal ini, maka dasar hukum diperbolehkannya jual beli *murabahah* berdasarkan ayat-ayat jual beli. Di antaranya yaitu :

1. QS. An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”. (QS. An-Nisa [4]: 29)

2. QS. Al-Baqarah ayat 275

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya : “... dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah [2]: 275)

a. Hadits

1. Hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya sebagai berikut: Dari Suhaib al-Rumi r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual-beli secara tangguh, muqaradhan (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung*

*untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”*. (HR. Ibnu Majah)

2. Hadits riwayat Abu Bakar yang artinya: *“Ketika Nabi Saw., hendak hijrah, Abu Bakar ra. Membeli dua ekor unta Nabi Saw. Kemudian berkata kepadanya : ‘biar aku membayar harga salah satunya.’ Abu Bakar menjawab : ‘ambillah unta itu tanpa harus mengganti harganya’, Nabi Saw. kemudian menjawab : ‘jika tanpa membayar harganya, maka aku tidak akan mengambilnya.”*
3. Hadits riwayat dari Ibnu Mas’ud, yang artinya: *“diriwayatkan bahwa Ibnu Mas’ud ra. memperbolehkan menjual barang dengan mengambil keuntungan satu atau dua dirham.”*

### **2.4.3 Rukun dan Syarat Murabahah**

#### **a. Rukun**

Adapun rukun *murabahah* menurut (Syauqoti dan Ghozali, 2018):

#### **1. Subjek akad (penjual dan pembeli)**

Penjual adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjual belikan. Dalam transaksi melalui perbankan syariah maka pihak penjual adalah bank syariah. Pembeli merupakan pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual. Pembeli dalam transaksi perbankan syariah adalah nasabah.

## 2. Objek akad (harga dan barang)

Objek jual beli merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli. Sedangkan harga merupakan harga yang disebutkan dengan jelas dan disepakati antara penjual dan pembeli.

## 3. Ijab dan qabul

Ijab dan qabul merupakan kesepakatan penyerahan dan penerimaan barang yang diperjualbelikan.

### b. Syarat

Berikut syarat *murabahah menurut* (Ismail, 2017):

1. Pihak yang berakad, harus ikhlas dan mampu untuk melakukan transaksi jual beli.
2. Objek jual beli, barang yang diperjual belikan ada atau ada kesanggupan bagi penjual untuk mengadakan barang tersebut, milik sah penjual, berwujud dan merupakan barang halal. Objek yang diperjualbelikan pun harus terhindar dari cacat namun apabila cacat tersebut diketahui oleh nasabah dan disetujui maka proses jual beli tetap sah.
3. Harga, harga jual yang ditawarkan oleh bank merupakan harga beli ditambah dengan margin keuntungan, harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian, sistem dan jangka waktu pembayaran disepakati bersama antara penjual dan pembeli.
4. Tidak mengandung unsur paksaan, tipuan dan mudharat.

#### 2.4.4 Jenis-Jenis Murabahah

##### 1. Murabahah Sederhana/Murabahah tanpa Pemesanan

Murabahah sederhana adalah bentuk akad murabahah ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan.

**Gambar 2.2**  
***Murabahah Sederhana***



Sumber : Ascarya (2015).

##### 1. Murabahah dengan Pesanan

Bentuk murabahah ini melibatkan tiga pihak, yaitu pemesan, pembeli dan penjual. Bentuk murabahah ini juga melibatkan pembeli sebagai perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesan akan pembiayaan (Ascarya, 2015). Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya karena perjanjian ini dibuat sebelum barang dibeli dan

mengikat kedua belah pihak. Sedangkan yang bersifat tidak mengikat berarti tidak ada perjanjian antara penjual dan pembeli atau antara nasabah dengan pihak bank, dimana nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk mengajukan permohonan pembelian barang. Pihak nasabah mencari barang untuk dibeli pihak bank. Dalam hal ini tidak ada perjanjian yang mengikat bahwa pihak nasabah harus membeli barang tersebut. Setelah pihak bank membeli barang tersebut baru pihak nasabah dan pihak bank melakukan transaksi jual beli barang tersebut dengan menyepakati berapa laba yang akan diberikan kepada pihak bank (Mustofa, 2016).

#### **2.4.5 Aplikasi Pembiayaan Murabahah dalam Perbankan Syariah**

Berikut menurut Ismail (2017) aplikasi pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah:


1. Pembiayaan murabahah merupakan jenis pembiayaan yang sering diaplikasikan dalam bank syariah, yang pada umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang diperlukan oleh individu.
2. Jenis pembiayaan murabahah ini lebih sesuai untuk pembiayaan investasi dan konsumsi. Dalam pembiayaan investasi, akad murabahah sangat sesuai karena ada barang yang akan diinvestasikan oleh nasabah atau akan ada barang yang menjadi objek investasi. Dalam pembiayaan

konsumsi, biasanya barang yang akan dikonsumsi oleh nasabah jelas dan terukur.

3. Pembiayaan murabahah kurang cocok untuk pembiayaan modal kerja yang diberikan langsung dalam bentuk uang.

#### 2.4.6 Skema Murabahah

Dalam pembiayaan murabahah, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang.



Sumber: Ismail (2017).

Keterangan:

1. Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin

negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang dan harga jual.

2. Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, di mana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah dan harga jual barang.
3. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari *supplier*/penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad.
4. Penjual mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.
5. Nasabah menerima barang dari penjual dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
6. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang sering dilakukan oleh nasabah adalah dengan cara angsuran.

#### **2.4.7 Manfaat dan Risiko Murabahah**

##### **a. Manfaat**

Menurut Muhamad (2014: 47), manfaat dari pembiayaan *murabahah* adalah:

1. Manfaat bagi bank, yaitu sebagai salah satu penyaluran dana serta memperoleh keuntungan dalam bentuk margin.
2. Manfaat bagi nasabah, yaitu merupakan salah satu cara untuk mendapatkan suatu barang tertentu melalui pembiayaan dari bank dan dapat mecicil pembiayaan dengan jumlah cicilan yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

b. Risiko

Menurut Antonio (2010), resiko dalam *murabahah* yaitu:

1. *Default* atau kelainan, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
2. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi jika harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
3. Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah mendatangi kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan

menjadi milik bank. Dengan demikian, bank memiliki resiko untuk menjualnya kepada pihak lain.

4. Dijual, karena *bai'al-murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika demikian, risiko untuk *default* akan besar.

## **2.5 Temuan Penelitian Terkait**

Dalam penelitian ini, penulis terinspirasi dan mereferensi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan latar belakang masalah pada penelitian ini. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil penelitian
1.	Alhafiz (2011) Analisis Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah dan Implementasinya di Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya	Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, jenis data yang digunakan primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dengan penelitian lapangan ( <i>field research</i> ) metode observasi dan wawancara dengan 27 karyawan pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya sebagai sampel.	Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dan Implementasinya di Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya dilakukan dengan baik dimana dalam pelaksanaan tugas DPS telah menilai kesesuaian konsep syariah pada BSM CABANG Harapan Raya, melakukan penilaian, pelaporan tentang operasional dan praktek Bank Syariah Mandiri sementara Implementasi tugas dewan pengawas syariah dibuktikan dengan kesesuaian operasional terhadap fatwa DSN, mematuhi fatwa DSN, semua acuan pengawasan sesuai dengan konsep DSN dan DPS telah melakukan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan kepada semua pelaku BSM.

**Tabel 2.1-Lanjutan**

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil penelitian
2.	Fadhilah Azis (2017) Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam Mengawasi Bank Syariah (Studi : Bank Sulselbar Syariah Ratulangi Makassar)	Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, jenis data yang digunakan primer dan sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara dengan tiga orang yaitu Ketua DPS Bank Sulselbar Syariah Ratulangi Makassar, anggotanya satu orang serta pimpinan cabang. Metode analisis dengan metode induktif, deduktif dan komparatif.	Hasil yang didapatkan dari penelitian yakni mekanisme kerja DPS mengacu kepada sejumlah regulasi seperti peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, UU DSN tentang DPS serta tata kelola perusahaan ( <i>Good Corporate Governance</i> ). Kinerja DPS pun telah sesuai dengan aturan-aturan tersebut. Kinerjanya terbilang efektif, mengingat konsistensi untuk menjaga kepatuhan syariah.
3.	Masliana (2011) Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak di Bank Syariah (Studi pada Bank BRI Syariah)	Penelitian kualitatif bersifat deskriptif analisis, dengan jenis penelitian kepustakaan ( <i>library research</i> ) dan penelitian lapangan ( <i>field research</i> ), jenis data yang digunakan primer dan sekunder.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja DPS dalam pengawasan pelaksanaan kontrak yang ada di BRI syariah telah berfungsi sebagaimana semestinya. Fungsi dan peran di sini dapat terlihat dari laporan pengawasan yang mereka serahkan pada stakeholdernya yaitu Bank Indonesia, DSN-MUI dan RUPS Bank BRI.

**Tabel 2.1-Lanjutan**

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil penelitian
4.	Iin Fitri Lestari (2018) Peran Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus pada BPRS Jawa Timur)	Penelitian kuantitatif bersifat asosiatif, sampel diambil dengan metode <i>purposive sampling</i> , objek penelitian sebanyak 15 BPRS, jenis data yaitu primer dan bersifat kualitatif, metode pengumpulan data menggunakan kuesioner (angket) dan penelitian kepustakaan ( <i>library research</i> ).	Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut uji parsial, terdapat pengaruh positif antara peranan komite audit terhadap kualitas laporan keuangan. Menurut uji parsial, terdapat pengaruh negatif antara peranan DPS terhadap kualitas laporan keuangan. Menurut uji simultan, komite audit dan DPS secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
5.	Meki Supianto (2017) Analisis Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Produk Deposito dan Rahn di PT. BPRS Safir Kota Bengkulu	Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dengan jenis penelitian kepustakaan ( <i>library research</i> ) dan penelitian lapangan ( <i>field research</i> ), jenis data yaitu primer dan sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dengan 4 orang, angket dan dokumentasi, analisis data dengan metode deskriptif kualitatif secara deduktif.	Hasil Penelitian ditemukan bahwa mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah di PT. BPRS Safir Bengkulu sudah melakukan tugasnya sesuai mekanisme dari Undang-Undang Perbankan Syariah No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Praktek pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap produk Deposito dan Rahn di PT. BPRS Safir Kota Bengkulu belum sesuai dengan teori pengawasan dalam Manajemen Syariah. Karena DPS di PT. BPRS Safir Kota Bengkulu memiliki keterbatasan wewenang sebagai pemimpin sehingga pengawasan terhadap produk deposito dan rahn hanya

**Tabel 2.1-Lanjutan**

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil penelitian
			bersifat masukan dan saran, baik diminta ataupun tidak diminta oleh direksi, karyawan ataupun nasabah. Keterbatasan wewenang tersebut membuat DPS tidak dapat melakukan kebijakan sebagai pemimpin untuk mengatasi ketidak sesuaian produk deposito dan rahn.
6.	Riswindya Fajar Insani (2017) Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah di BMT Ramadana Salatiga	Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, jenis data yang digunakan primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yaitu survey dan wawancara dengan manager BMT Ramadana.	Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) belum berjalan secara efektif karena belum dilibatkan dalam operasionalisasi BMT Ramadana, seharusnya BMT bekerja untuk memastikan dan mengawasi operasional BMT Sebagai koperasi yang menjalankan operasional sesuai dengan prinsip syariah. Dilihat dari ketidak maksimalnya peran para Dewan Pengawas Syariah, dimana dalam struktur organisasi tertera para nama anggota Dewan Pengawas Syariah.

*Sumber: Data diolah (2021).*

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, terdapat beberapa perbedaan dan persamaan. Persamaan peneliti terdahulu yaitu tentang tentang tugas DPS, dimana pada penelitian yang dilakukan oleh Alhafiz (2011), mengatakan bahwa DPS telah melakukan tugas dan implementasinya dengan baik sesuai dengan kegiatan

operasional bank, pernyataan ini didukung juga dalam penelitian yang dilakukan Azis (2017) yang menyatakan bahwa kinerja DPS yang terbilang efektif, yang didukung juga dalam hasil penelitian Masliana (2011) bahwa kinerja DPS telah berfungsi dengan semestinya sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Adapun perihal kelemahan DPS dalam (Azis, 2017 dan Insani, 2017) yang menyatakan kurangnya pengawasan karena anggota DPS yang sedikit dan pertemuan hanya sekali dalam beberapa bulan.

Adapun perbedaan dalam penelitian terdahulu yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Insani (2017) yang menyatakan bahwa tugas DPS belum berjalan secara efektif karena kurangnya keterlibatan dalam operasionalisasi bank. Dalam penelitian yang dilakukan Supianto (2017) dikatakan jika implementasi pelaksanaan tugas DPS belum sesuai dengan teori pengawasan dalam manajemen syariah. Karena DPS di PT. BPRS Safir Kota Bengkulu memiliki keterbatasan wewenang sebagai pemimpin sehingga pengawasan terhadap produk deposito dan rahn hanya bersifat masukan dan saran. Adapun perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2018) terdapat pembahasan mengenai peran DPS terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan pada penelitian lain tidak membahas hal tersebut.

## **2.6 Kerangka Berpikir**


Pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan juga disebut Evaluasi, dalam konteks manajemen evaluasi adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilaksanakan benar, sesuai apa tidak dengan perencanaan sebelumnya (Samsirin, 2015). Dewan pengawas Syariah (DPS) merupakan lembaga yang memiliki otoritas pengawasan kepatuhan syariah dalam sistem hukum perbankan syariah Indonesia.

DPS adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan syariah (Justri, Faradilla, dkk, 2020). Mengawasi pelaksanaan operasional bank dan produk-produk perbankan agar tidak menyimpang dari aturan syariah merupakan tugas utama DPS. Salah satu lembaga keuangan syariah yang diawasi oleh DPS adalah PT. Bank Aceh Syariah. Bank Aceh adalah bank daerah yang berfungsi untuk memajukan perekonomian masyarakat khususnya perekonomian Aceh. Pada PT. Bank Aceh Syariah terdapat beberapa produk, di antaranya *Rahn* dan *Murabahah*. Terkait dengan kedua produk tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPS terhadap produk *Rahn* dan *Murabahah*. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Supianto (2017) mengenai Pengawasan DPS terhadap Produk Deposito dan rahn di PT. BPRS Safir kota Bengkulu disebutkan bahwa DPS dalam melakukan pengawasannya melihat dokumentasi dan laporan terhadap produk deposito dan *rahn*, DPS memiliki keterbatasan wewenang sebagai pemimpin sehingga pengawasan terhadap produk deposito dan *rahn* hanya bersifat masukan dan

saran. Dari beberapa penelitian terdahulu, peneliti juga melihat adanya keterkaitan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian dahulu. Maka dari itu, terdapat kerangka berpikir yang menjadi suatu landasan dalam meneliti masalah yang tujuannya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sebuah penelitian. Berdasarkan teori-teori di atas, dapat digambarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Gambar 2.2**  
**Skema Kerangka Berpikir**



*Sumber: Data diolah (2021).*

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yang bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak didapatkan melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan metode ini dapat memberikan perincian yang lebih kompleks mengenai fenomena yang sulit dijelaskan oleh metode kuantitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dan peneliti berfungsi sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan (triangulasi), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif adalah metode dalam penelitian status kelompok, manusia, objek, set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian deskriptif bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Abdullah dan Saebani, 2014: 49).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perpaduan antara penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Pada penelitian

lapangan, peneliti akan melakukan wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan informasi dan data-data yang akurat, dengan mengunjungi langsung objek penelitian. Peneliti juga akan mencari dan mengumpulkan data yang ada di pustaka untuk mengetahui lebih banyak tentang analisis pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Produk Rahn dan Murabahah di PT. Bank Aceh Syariah.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini terdapat dua tempat, yaitu Pusdiklat DPS Bank Aceh yang terletak di Jln. Patimura, Sukaramai, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh dan di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh yang terletak di Jln. Mr. Mohd. Hasan No. 89 Batoh - Banda Aceh.

Alasan peneliti mengambil penelitian di lokasi tersebut dikarenakan di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh belum ada yang mengambil penelitian tentang DPS sebelumnya, sehingga peneliti memilih lokasi ini sebagai objek penelitian.

### **3.3 Data dan Teknik Pemerolehannya**

Data merupakan sebuah fakta yang menggambarkan kejadian dan masih dalam bentuk aslinya, sehingga perlu diolah lebih lanjut untuk menghasilkan informasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu:

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan (Bungin, 2013:128). Dalam penelitian ini, yang termasuk dalam data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Aceh dan narasumber yang memahami tentang produk Rahn dan Murabahah pada bank Aceh. Pertanyaan yang diajukan sesuai dengan permasalahan penelitian, sehingga dapat memperoleh data dan informasi yang akurat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bentuk wawancara sistematis, yaitu wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan tertulis tentang apa yang akan ditanyakan kepada responden.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari sumber kedua atau sumber sekunder (Bungin, 2013: 128). Sumber ini diperoleh melalui literatur kepustakaan seperti buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS), sejarah bank Aceh, dokumen-dokumen serta sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

## **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Berdasarkan permasalahan yang ingin diteliti, maka dalam melakukan pengumpulan data dalam penelitian, peneliti menggunakan metode pengumpulan data, yaitu:

## 1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara) (Nazir, 2014: 170). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara sistematis, yaitu wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu pewawancara mempersiapkan pedoman (*guide*) tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan kepada responden. Pedoman wawancara tersebut digunakan oleh pewawancara sebagai alur yang harus diikuti, mulai dari awal sampai akhir wawancara, karena pedoman tersebut telah disusun sedemikian rupa sehingga merupakan sederetan daftar pertanyaan (Bungin, 2013). Dalam proses wawancara, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pengawasan kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) bank Aceh Syariah, sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

**Tabel 3.1**  
**Daftar Narasumber**

No	Posisi	Jumlah	Tujuan
1	DPS	2 orang	Untuk mengetahui mekanisme pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah terhadap produk <i>Rahn</i> dan <i>Murabahah</i> di PT. Bank Aceh Syariah.
2	Pimpinan Bagian Pembiayaan	1 orang	Untuk mengetahui praktik pengawasan yang dilakukan oleh DPS.
3	Staf bagian Rahn dan Murabahah	2 orang	Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai produk tersebut.

*Sumber: Data diolah (2021).*

## 2. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gambaran umum PT. Bank Aceh Syariah, seperti sejarah bank, visi-misi, nilai-nilai Islam PT. Bank Aceh Syariah, produk-produk bank dan struktur organisasi PT. Bank Aceh Syariah. Dokumen tersebut dapat berupa tulisan, gambar dan beberapa foto saat melakukan wawancara. Teknik dokumen merupakan pelengkap dalam melakukan penelitian kualitatif (Sugiyono, 2010).

### 3.5 Metode Analisis Data

Setelah peneliti mendapatkan data yang diperoleh melalui wawancara, data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif (bentuk uraian-uraian terhadap subjek

yang diamati). Kemudian membuat kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum hingga khusus sehingga mudah dipahami. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum peneliti memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Analisis dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, sampai penulisan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis berlangsung selama proses pengumpulan data, kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan data. Berikut proses analisis yang dilakukan peneliti (Abdullah dan Saebani, 2014):

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu dilakukan reduksi data. Mereduksi data yaitu menggolongkan, merangkum, memilih hal-hal yang pokok, membuang yang tidak perlu, mencari tema dan polanya. Sehingga, data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Setelah data direduksi, selanjutnya yaitu penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan penyajian data, maka peneliti akan

lebih mudah menyajikan data dalam bentuk teks yang lebih mudah dipahami.

### 3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Analisis selanjutnya yang dilakukan adalah menarik kesimpulan/verifikasi. Tahap ini merupakan tahap yang dilakukan untuk menarik kesimpulan dari semua data yang diperoleh. Kesimpulan disini masih bersifat sementara dan akan berubah sampai ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Pada tahap inilah jawaban dari rumusan masalah dapat disimpulkan dan diverifikasi yang berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya tidak jelas sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

#### **4.1.1 Sejarah PT. Bank Aceh Syariah**

Berdirinya Bank Pembangunan Daerah Aceh dimunculkan oleh Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Adanya persetujuan dari DPRD Aceh diutuslah beberapa perwakilan untuk menemui wakil notaris (Mula Pangihutan Tamboenan) dalam rangka membangun suatu lembaga keuangan bank. Dilakukanlah beragam perubahan kepengurusan akte, maka pada 2 Februari 1960 Aceh memperoleh perizinan oleh MK (Menteri Keuangan) lalu dijadikan tolak ukur yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 yang berisi aturan mengenai aturan-aturan utama tentang Bank Pembangunan Daerah. Tepatnya, 07 April 1973 keluarlah SK No. 54/1973 tentang ditetapkannya peralihan pelaksanaan PT. Bank Kesejahteraan Aceh menjadi BPDA yang ditetapkan tanggal 6 Agustus 1973 dan pada akhirnya ditandai dengan didirikannya Bank Pembangunan Daerah (BPD) Aceh yang diprakarsai dari Pemerintah Daerah, masyarakat, serta pengusaha-pengusaha non pemerintah di Aceh karena memiliki keinginan lembaga tersebut sebagai bank yang membantu perekonomian masyarakat di Aceh (Bank Aceh, 2018).

Dalam rangka memperluas cakupan kekuasaan berjalannya bank Aceh maka, 21 April 1999 pemerintah melakukan peraturan ulang terhadap peraturan daerah mengenai lembaga keuangan Aceh (bank) dari awalnya berbentuk badan hukum menjadi perseroan

terbatas. Adanya perubahan terhadap badan hukum Bank Aceh karena ikut sertanya bank pada program rekapitulasi berupa peningkatan aspek permodalan bank tersebut. Kemudian pada tanggal 25 Mei 2015, sesudah melewati beragam mekanisme serta tahapan perizinan diharuskan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Aceh yang menjalankan sistem perbankan konvensional merubah sistem menjadi syariah dengan harapan dapat membawa dampak positif bagi lembaga keuangan tersebut dan membangun perekonomian masyarakat Aceh.

1 September 2016 berdasarkan Ketentuan Komisioner OJK No. 44/D.03/2016 mengenai tentang pengenaan izin perulangan aturan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Aceh Syariah dan diberikan dari Komisioner OJK terhadap Kepala daerah Aceh yaitu bapak Zaini Abdullah lewat pimpinan OJK. Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di Jalan MR. Mohd. Hasan No 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan akhir tahun 2017, Bank Aceh telah memiliki jaringan 161 jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 25 Kantor Cabang, 86 Kantor Cabang Pembantu, 20 Kantor Kas tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di kota Medan (dua Kantor Cabang, dua Kantor Cabang Pembantu, dan satu Kantor Kas), dan 17 Payment Point. Bank juga melakukan penataan kembali lokasi kantor sesuai dengan kebutuhan (Bank Aceh.co.id).

Bank Aceh memiliki beragam produk yang dapat digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat dengan menjalankan prinsip

nisbah dengan tujuan mensejahterakan masyarakat karena berdasarkan oleh nilai-nilai Islami. Tentu saja jauh dari unsur-unsur yang dilarang yaitu unsur ketidakjelasan (gharar), pemaksaan, riba, tadlis, maysir serta hal-hal yang dapat bersifat tidak adil sehingga merugikan salah satu pihak dan menjerat masyarakat karena diterapkannya sistem bunga (sistem konvensional) yang tentunya menghancurkan perekonomian masyarakat (Bank Aceh, 2018).

#### **4.1.2 Visi Serta Misi PT. Bank Aceh Syariah**

Bank Aceh selalu membuat peningkatan kualitas operasional dengan menyesuaikan visi misi dan berfokus pada tujuan jangka panjang yang menjadi harapan masyarakat dalam memperbaiki perekonomian. Bank Aceh mempunyai motto yaitu “Kepercayaan dan Kemitraan”. Adanya visi dan misi diharapkan mampu menjadi ujung tombak berdirinya Bank Aceh sesuai dengan keinginan dalam mensejahterakan masyarakat dalam memberikan sistem keuangan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip islami tanpa adanya penyimpangan yang terjadi. Berikut Visi dan Misi Bank Aceh dalam menjalankan kegiatan operasionalnya yaitu:

Visi PT. Bank Aceh Syariah yaitu menjadi “Bank Aceh Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam Pelayanan di Indonesia” dan misi Bank Aceh yaitu:

1. Menggerakkan ekonomi Aceh serta mendukung setiap pembangunan daerah yang dilakukan.

2. Melakukan pelayanan terbaik dan sempurna dengan sistem Teknologi Informasi kepada seluruh lapisan konsumen, maupun pengusaha lainnya.
3. Sebagai lembaga perbankan memberikan semangat kepada pegawai, nasabah yang bersangkutan maupun para *stakeholders* agar dapat mewujudkan prinsip Islami/Syariah saat melakukan kegiatan muamalah secara keseluruhan.
4. Menciptakan nilai guna yang lebih baik untuk pemegang saham maupun seluruh masyarakat di Aceh.
5. Sebagai instansi yang sangat terpercaya bagi lembaga keuangan perbankan dengan sistem syariah di Aceh.

Kepercayaan dan Kemitraan yang menjadi motto Bank Aceh mencerminkan bahwa Bank Aceh diamanahkan dapat memegang prinsip kepercayaan yang diberikan oleh nasabah dalam menjaga kerahasiaan yang dimiliki oleh nasabah maupun lembaga yang terkait. Prinsip kerja sama (sejawat) artinya adalah ikatan kerja sama dalam bisnis yang baik dan setara antara lembaga keuangan dengan nasabahnya, sehingga terciptalah suatu strategi usaha yang berlandaskan saling menguntungkan, sama-sama membantu, berlaku adil, tidak mendzalimi, serta terkait satu sama lain dengan menganut sistem syariah sebagai konsep yang menjadi tolak ukur dalam menjalankannya.

Agar terwujudnya tujuan PT. Bank Aceh Syariah menerapkan dan menjalankan suatu sistem perekonomian yang layak dan adil di dalam jalur yang benar dan terhindar dari praktik

ekonomi konvensional. Adanya upaya Bank Aceh dalam menciptakan sistem perekonomian yang adil menjadi sebab lembaga keuangan ini diharapkan dapat membantu masyarakat Aceh dari jerat kemiskinan yang semakin tahun semakin meningkat (Bank Aceh, 2018).

#### **4.1.3 Prinsip Islami pada PT. Bank Aceh Syariah**

Dalam merealisasikan visi dan misi pada lembaga terkait, seluruh pegawai baik atasan maupun bawahan wajib menerapkan, mempercayai, meyakini, dan mengaplikasikan budaya perusahaan dengan tolak ukur budaya Aceh yang identik dengan nilai-nilai Islami. Sebagai lembaga keuangan bank, PT. Bank Aceh Syariah adalah salah satu lembaga keuangan yang mendapat pengawasan langsung oleh DPS dibentuk langsung oleh DSN-MUI. Maka dari itu, nilai-nilai perusahaan yang dianut saat ini selaras dengan nilai-nilai islami yaitu:

1. Integritas adalah melakukan tugas harus penuh pertanggungjawaban, memiliki komitmen dan konsistensi yang tinggi serta jujur dalam segala hal.
2. Silaturahmi adalah menciptakan suatu mitra kerja yang baik dengan pegawai, nasabah *stakeholders* maupun pihak lain yang terkait..
3. Loyalitas berarti menyalurkan produk dengan layanan yang maksimal bagi nasabah yang memerlukan.
4. Amanah adalah menciptakan perilaku komitmen dan menepati setiap janji yang diberikan kepada nasabah.

5. Madani artinya membangun, menjalankan serta meningkatkan kinerja bank secara berkesinambungan.
6. Ikhlas artinya membangun dan mengupayakan sikap yang baik dan sukarela saat bekerja dan mengabdikan pada lembaga tersebut (PT. Bank Aceh Syariah, 2018).

#### **4.1.4 Produk-Produk BAS**

Bentuk kegiatan operasional PT. BAS memiliki tiga jenis produk, produk menghimpun dana dari masyarakat, penyaluran dana untuk masyarakat dan jasa-jasa dalam keuangan lainnya yang diperuntukkan kepada nasabah. Berikut produk-produk yang dimaksud yaitu:

##### **1. Penarikan Dana**

###### **1) Produk Penyimpanan Dana (Tabungan)**

###### **a. Tabungan Seulanga iB**

Keunggulan produk ini yaitu adanya pembagian hasil yang selalu mengalami peningkatan. Pembagian hasil yang diberikan oleh bank berbentuk seperti pertambahan nilai yang dapat digantikan dengan berbagai benda sebagai hadiah.

###### **b. Simpanan Firdaus**

Produk simpanan ini merupakan simpanan uang nasabah dengan pengelolaan dana diberi kepercayaan penuh oleh pihak yang memiliki dana (nasabah). Pengelolaan terhadap dana tersebut akan memberikan pembagian hasil kepada nasabah dan bank tidak

memberlakukan biaya administrasi pada produk tabungan ini.

c. Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA)

Merupakan jenis produk yang boleh dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, walaupun pengguna produknya adalah khusus untuk penyaluran gaji PNS, (TNI dan Polri, dsb). Akad pada tabungan ini adalah mudharabah dengan sistem nisbah yang bersaing dan masuk akal.

d. Tabungan Aneka Guna

Merupakan jenis tabungan yang boleh dimiliki oleh semua lapisan masyarakat dengan setoran awal yang relatif rendah yaitu Rp20.000 serta dapat melakukan penarikan dana setiap hari kerja.

e. TabunganKu

TabunganKu merupakan salah satu jenis tabungan yang diberikan untuk perorangan dengan syarat yang ringan dan mudah dengan tujuan meningkatkan budaya menabung masyarakat serta mensejahterakan masyarakat.

f. Produk Simpanan Pelajar iB

Simpanan ini diperuntukkan kepada pelajar atas syarat pembukaan tabungan yang relatif mudah dan ringan serta menyediakan fitur menarik untuk memberikan edukasi inklusi keuangan.

g. Simpanan Haji dan Umrah (SHU)

Produk yang dikelola dengan standar prinsip syariah dan diperuntukkan kepada umat muslim yang akan berangkat haji maupun umrah. Produk ini menerapkan akad titipan murni.

h. Produk Haji Akbar

Simpanan ini merupakan produk yang diberikan untuk umat Islam yang ingin menjalani ibadah haji.

i. Produk Tabungan Pensiun

Produk tabungan ini adalah produk dengan layanan tabungan pensiun khusus bagi para Pegawai Negeri Sipil.

2) Giro

a. Giro Wadiah

Giro wadiah adalah produk dengan sistem memberikan wadah penyimpanan dana dan dikelola dengan sistem syariah serta menerapkan akad *wadiah yad dhamanah* (titipan murni) yang boleh diambil setiap saat oleh nasabah yang memiliki tabungan tersebut menggunakan media cek dan bilyet giro.

b. Deposito Mudarabah

Deposito mudarabah adalah investasi dengan jangka waktu tertentu yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan *akad mudharabah muthalaqah*,

yang pembagian keuntungannya sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan tercantum dalam akad.

### 3) Deposito

#### a. Deposito Mudarabah

Merupakan jenis penanaman modal yang memiliki jangka waktu dan dananya dikelola secara syariah melalui perjanjian mutlak dengan jenis perjanjian kedua belah pihak. Pada akad ini, pihak nasabah berhak mendapatkan pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah (Bank Aceh, 2018).

## 2. Penyaluran Dana

### 1) Penyaluran Murabahah

Merupakan jenis produk yang menerapkan perjanjian *murabahah*, akad tersebut adalah produk yang diperuntukkan oleh semua kalangan melalui mekanisme jual beli. Besaran nilai yang diberikan oleh bank adalah harga beli kepada supplier yang tercantum pada akad.

### 2) Penyaluran Musyarakah

Jenis pembiayaan dengan sistem syariah dengan akad *musyarakah*. Akad *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam rangka menjalankan suatu usaha tertentu. Dalam menjalankan suatu usaha harus saling memiliki kontribusi baik dalam bentuk dana/modal maupun tenaga/keahlian, pembagian

keuntungan maupun kerugian sesuai dengan kesepakatan bersama yang terdapat pada akad yang digunakan.

3) Penyaluran Mudharabah

Penyaluran dana dengan produk mudharabah adalah produk kerja sama kedua belah orang yaitu bank dan nasabah dan berlaku sebagai shahibul mal dan mudharib. Usaha yang dijalankan harus produktif dan halal serta tidak menerapkan prinsip-prinsip yang dilarang oleh syariat Islam. Pembagian hasil keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak. Pembiayaan mudharabah biasanya digunakan oleh nasabah yang ingin memperoleh bantuan permodalan untuk menjalankan suatu usaha maupun proyek.

4) Sewa-menyewa

Produk ini adalah produk yang menyalurkan uang guna pengalihan nilai suatu benda mati. Peminjaman hak guna dikenakan pemungutan sewa dan tidak diikuti pengalihan kepemilikan terhadap barang yang disewakan.

5) Produk Penyaluran Pensiun

Penyaluran pensiun menggunakan akad *murabahah* yang diperuntukkan kepada nasabah yang ingin mewujudkan rencana melalui akad dengan prinsip-prinsip syariah.

6) Pembiayaan Mikro Bank Aceh (PMBA)

PMBA adalah produk pembiayaan yang digunakan untuk melayani nasabah mikro (kecil) di PT. Bank Aceh Syariah

dengan banyaknya kebutuhan dana yaitu Rp5.000.000 s.d Rp50.000.000 (Bank Aceh, 2018).

### 3. Jasa

#### 1) Rahn (Gadai Emas)

Produk ini disebut juga pembiayaan rahn dengan sistem syariah. Akad ini merupakan pengalihan menguasai barang berharga dari pihak nasabah yang menggunakan produk kepada bank yang bertindak sebagai pengagun.

#### 2) Bank Garansi Syariah

BGS adalah produk jaminan yang digunakan nasabah untuk pembayaran atas permintaan nasabah tersebut. Produk ini menerapkan akad *kafalah bil Ujah* yang diberikan oleh bank dalam bentuk fasilitas non dana.


#### 3) Lainnya

Jasa-jasa keuangan lainnya yang diberikan oleh Bank Aceh yaitu produk dengan nama *Malaysian Exchange Payment System* (MEPS), Pengiriman Uang, Kliring, RTGS, Jenis pengiriman uang lainnya, Penerimaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/Sistem Informasi, Anjungan Tunai Mandiri, Pelunasan tagihan Telepon, Listrik, Tagihan Ponsel, Pensiun, Pengelolaan Dana kebajikan, Pengiriman uang ke Luar Negeri, dan jasa-jasa keuangan lainnya yang dilakukan untuk membantu kepentingan masyarakat (Bank Aceh, 2018).

Beberapa produk yang disediakan oleh PT. Bank Aceh Syariah diatas merupakan jasa yang diperlukan masyarakat dalam bidang keuangan. Namun, peneliti mengambil produk tertentu yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu produk pembiayaan dengan akad *Rahn* dan *Murabahah*. *Rahn* (gadai) merupakan produk dengan sistem menahan harta bernilai ekonomis yang dimiliki oleh peminjam sebagai barang jaminan atas dana pinjaman yang diterimanya. *Rahn* gadai emas syariah atau disebut juga pembiayaan *rahn* dijalankan dengan menggunakan prinsip syariah melalui jenis akad yang diterapkan yaitu *qardh*, *rahn* dan *ijarah*, yaitu pemberian hak dan kekuasaan barang bernilai ekonomis secara fisik sebagai jaminan atas pinjaman dana yang diterima oleh nasabah (Bank Aceh, 2018).

### 4.1.5 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah**



## **4.2 Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Produk *Rahn* dan *Murabahah* di PT. Bank Aceh Syariah**

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, LKS diharuskan untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang beranggotakan 3 orang dan salah satunya akan ditunjuk sebagai ketua. DPS merupakan lembaga yang berdiri sendiri tanpa keterkaitan dan bergantung pada lembaga lainnya. DPS dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang dilakukan harus atas dasar hasil rekomendasi loka karya reksadana syariah pada Juli 1997. Peran DPS sangat penting dan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Keuangan menjalankan kegiatan dengan sistem syariah. Dalam kegiatannya, DPS diharuskan untuk memiliki ilmu pengetahuan, ketaatan, pengalaman dan berbagai hal yang diperlukan dalam menjalankan tugasnya sebagai Dewan Pengawas Syariah.

Keharusan dibentuknya DPS dalam lembaga keuangan syariah dan perusahaan berbasis syariah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kedua Undang-Undang tersebut menjadi landasan yuridis keberadaan DPS untuk menjamin dijalankannya kepatuhan syariah di lembaga perbankan dan secara lebih luas di lembaga keuangan syariah. DPS merupakan dewan yang bertugas memberikan nasihat

dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan lembaga keuangan syariah (LKS) agar sesuai dengan prinsip syariah baik dalam hal kegiatan penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan maupun di dalam kegiatan jasa keuangan syariah lainnya. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Tidak hanya itu, pembentukan DPS juga didasarkan pada tingkat pelanggaran pada penerapan prinsip syariah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan pimpinan DPS (SA, 2021) bahwa adanya DPS juga dikarenakan tingginya tingkat pelanggaran terhadap penerapan prinsip syariah sehingga berdampak pada risiko reputasi, hukum, kerugian, kepatuhan dan risiko lainnya yang akan menyebabkan kerugian pada lembaga keuangan yang menjalankan prinsip syariah tersebut. DPS diharuskan untuk menjalankan kegiatan harus sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang tidak bertentangan dan sejalan dengan prinsip syariah serta sesuai keputusan yang diberlakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Produk *rahn* adalah produk penyaluran dana yang ada dalam lembaga keuangan bank syariah. *Rahn* disebut sebagai “jaminan” yaitu barang jaminan. Dalam bahasa Indonesia “jaminan” memiliki persamaan dengan kata “cagar”. *Rahn* adalah akad satu pihak dengan pihak lainnya dengan menyerahkan barang untuk dijadikan sebagai agunan atau barang jaminan bagi pelunasan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank atau kreditur. Barang yang

menjadi jaminan disebut sebagai “*al-marhun*”, pihak yang memberikan jaminan disebut sebagai “*ar-ranin*”, sedangkan pihak yang memperoleh jaminan atau si pemegang jaminan (kreditur) disebut “*al-murtahin*”.

Menurut syariah, *rahn* yaitu akad menggadaikan atau menjaminkan barang bernilai ekonomis kepada suatu pihak yang lain dengan pinjaman berupa hutang sebagai penggantinya. Akad *rahn* dalam praktik di perbankan syariah dapat digunakan sebagai tambahan pada pembiayaan yang memiliki tingkat risiko yang tinggi terhadap kemungkinan tidak dikembalikan dana sehingga diperlukannya jaminan sebagai alat kepercayaan. *Rahn* juga merupakan akad yang saat ini termasuk jasa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena dapat membantu masyarakat bagi dari segi konsumtif, pendidikan, kesehatan dan segi kebutuhan lainnya yang mungkin bersifat mendesak (Bank Aceh.co.id).


Dalam aplikasi produk *rahn* pada PT. Bank Aceh Syariah harus diawasi sesuai dengan SOP yang diberlakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. DPS yang dibentuk di lembaga keuangan syariah (PT. Bank Aceh Syariah) harus mampu mengawasi jalannya produk ini baik dari segi barangnya, pihak yang menggunakan, akad transaksi, maupun segala hal yang menyangkut dalam kegiatan produk tersebut apakah sudah berjalan sesuai syariah atau menyimpang dari teori yang seharusnya yaitu bersumber dari Al-Qur’an, Hadist maupun Ijma’ dari para ulama.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada pimpinan dan anggota DPS di PT. Bank Aceh Syariah, maka terdapat beberapa cara maupun mekanisme yang dilakukan oleh DPS dalam berperan mengawasi kegiatan operasional dari produk *rahn* yaitu:

1. Menggunakan aturan yang dikeluarkan oleh DSN dan OJK mengenai aturan melakukan kunjungan langsung sebanyak 2 kali dalam setahun dan menerapkan “uji petik” terhadap operasionalisasi kegiatan pembiayaan maupun pendanaan pada bank syariah.
2. Memastikan SOP yang dikeluarkan oleh DSN dan OJK terhadap produk telah sesuai dengan prinsip syariah dan tidak bertentangan.
3. Mengawasi atau memastikan akadnya sudah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak dan sudah memenuhi rukun, objek, pihak, serta tujuan yang menggunakan produk tersebut. Contohnya pada objek, DPS melihat objeknya memang secara nyata fisiknya.
4. Memeriksa laporan keuangan yang ada di lembaga PT. Bank Aceh Syariah untuk dilakukan penyesuaian, kemudian DPS akan melaporkan hasilnya kepada OJK (Wawancara dengan SA dan MY, 2021).

Adapun mekanisme pengawasan DPS terhadap produk *rahn* dalam bentuk skema sebagai berikut:

**Gambar 4.2**  
**Skema Mekanisme Pengawasan Produk *Rahn***



*Sumber: Data diolah(2021).*

Peran DPS dalam mengawasi berjalannya praktik *rahn* pada PT. Bank Aceh Syariah sangat mutlak diperlukan. DPS diharuskan untuk mempunyai ilmu bidang syariah dan ilmu bidang ekonomi yang mumpuni agar dapat sesuai dengan bidang yang akan diawasi. PT. BAS adalah lembaga bank dengan berbentuk PT terdapat dalam pasal 7 UUPS yang memiliki kekuasaan tertinggi pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kepengurusan pada bank dengan bentuk Perseroan Terbatas akan dilaksanakan oleh dewan direksi dan pengawasan terhadap dewan direksi dilakukan oleh komisaris. Surat Keputusan Direksi BI No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, dewan komisaris sekurang-kurangnya berjumlah dua orang dan masing-masing wajib memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perbankan.

DPS sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang dengan diharuskan berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya satu tahun sebagai pejabat eksekutif pada bank dan bagi yang belum berpengalaman wajib mengikuti pelatihan perbankan syariah.

DPS sebagai audit internal kepatuhan syariah harus memiliki keterampilan dan kriteria minimal seperti pemahaman di dalam ekonomi, hukum dan sistem analisis keuangan agar dapat mengawasi setiap penyimpangan dan pelanggaran terhadap kepatuhan syariah. Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) pada tahun 2000 dikeluarkanlah surat keputusan yang mengatur mengenai syarat-syarat keanggotaan DPS yang harus dilakukan pemilihan anggota sesuai dengan SK yang berlaku.

*Murabahah* merupakan akad jual beli dengan keuntungan dimana bahasa nya diambil dari kata “*ribhu*” yang artinya transaksi jual beli dimana bank menyebutkan dengan jelas keuntungannya (transparan). Dalam *murabahah* bank bertindak sebagai penjual barang dan nasabah yang bertindak sebagai pembeli. Harga jual merupakan harga beli bank dari pemasok ditambah dengan selisih yang merupakan margin (keuntungan) yang akan diperoleh oleh pihak penjual (bank). Kegiatan produk jual beli *murabahah* harus dilaksanakan dengan kesepakatan antara dua belah pihak dan dilakukan secara terbuka baik dari segi spesifikasi barang, harga, tempat pemerolehan, maupun keuntungan yang akan didapatkan penjual. Apabila dalam kesepakatan harga telah diterima oleh

kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan tidak boleh berubah selama akad masih berjalan dan berlaku.

Pada praktik perbankan, *murabahah* selalu dilakukan dengan metode pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil*) yang waktunya disesuaikan dengan kesepakatan antara dua belah pihak yang berhubungan dalam akad tersebut. Setelah dilakukannya akad, maka barang diserahkan untuk kemudian dilunasi dengan cara bertahap atau angsuran yang besarnya dan lama waktunya telah disepakati dan tidak ada hal yang ditutupi dari kedua belah pihak. Dalam teorinya, *murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan *murabahah* dengan penjualan yang biasa dikenal adalah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan.

Saat ini, produk *murabahah* adalah produk pembiayaan yang paling banyak disukai konsumen pada bank syariah salah satunya akad *murabahah* pada PT. Bank Aceh Syariah karena dapat bersifat membantu kegiatan usaha nasabah. *Murabahah* termasuk dalam kategori jual beli *muthlaq* dan jual beli amanah. Jual beli yang *muthlaq* berarti objek akadnya adalah barang (*'ayn*) dan uang (*dayn*). Sedangkan termasuk dalam kategori jual beli amanah karena dalam proses transaksinya penjual harus jujur dalam

menyampaikan harga yang diperoleh (*al-tsaman alawwal*) dan keuntungan yang diambil ketika akad dilakukan antar kedua belah pihak.


Berdasarkan hasil penelitian oleh penulis yang menggunakan teknik wawancara dalam rangka pemerolehan data, maka mekanisme yang digunakan oleh DPS dalam mengawasi jalannya praktik *murabahah* pada PT. BAS yaitu:

1. Melakukan kunjungan ke lembaga keuangan untuk pengecekan terhadap akad dan bukti-bukti akurat terhadap objek *murabahah*.
2. Melakukan pengawasan terhadap *Standar Operating Procedure* (SOP) atau prosedur operasi standar *murabahah* apakah sudah sesuai dengan syariah.
3. Melakukan pemeriksaan terhadap objek, akad, pihak serta tujuan dari adanya produk *murabahah* apakah akan dapat membantu masyarakat atau tidak.
4. Memastikan praktik yang dilakukan oleh bank terhadap produk *murabahah* sudah sesuai dengan aturan syariah yang biasanya mengalami penyimpangan terhadap objek yang diperjual belikan bukanlah berbentuk fisik melainkan uang yang diberikan bank untuk digunakan langsung oleh nasabah namun mengatasnamakan akad *murabahah*. DPS akan melakukan tindakan terhadap praktik-praktik yang tidak sesuai dengan SOP yang berlaku pada lembaga tersebut.

5. DPS yang bertugas akan mengawasi praktik yang dilakukan apakah sudah transparan antara kedua belah pihak agar tidak terjadi penyimpangan terhadap akad yang telah disepakati. Keuntungan atau margin juga harus bersifat transparan, artinya kedua belah pihak baik dari bank maupun nasabah sebagai pembeli harus mengetahui harga perolehan dan harga yang diberikan.
6. DPS mengawasi praktik *murabahah* untuk mengetahui apakah dana yang diberikan sesuai dengan kebutuhan yang telah diketahui dan disepakati oleh bank sebagai penjual. DPS juga memastikan agar tidak terjadi penyimpangan yang dilakukan nasabah berupa menyelewengkan dana yang seharusnya dibelikan objek pada akad *murabahah* (Wawancara dengan SA Kepala DPS PT. Bank Aceh Syariah, 2021).

Adapun mekanisme pengawasan DPS terhadap produk *murabahah* dalam bentuk skema sebagai berikut:

**Gambar 4.3**  
**Skema Mekanisme Pengawasan Produk *Murabahah***



*Sumber: Analisis Penulis (2021).*

DPS tentu menerapkan SOP yang ditetapkan oleh bank setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. SOP tidak boleh dibuat semena-mena sesuai dengan keinginan bank dan harus diperiksa dengan baik terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada OJK untuk disetujui pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan SA Kepala DPS PT. Bank Aceh Syariah, mekanisme penetapan standar yang dilakukan oleh DPS terdapat beberapa langkah yaitu:

1. Mempelajari *draft* atau dokumen terlebih dahulu, yaitu memberikan saran dan masukan terhadap produk *rahn* dan *murabahah* sebelum diajukan kepada OJK.

2. Membuat rekomendasi kepada bank agar menyempurnakan SOP.
3. Bank mengirimkan SOP kepada OJK agar diperiksa apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah dan apabila OJK merasa ragu terhadap bank, nantinya OJK akan meminta surat dari DPS tentang standar-standar dan penjelasan terhadap produk-produk yang diusulkan oleh bank.

#### **4.2.2 Praktik Pengawasan DPS Terhadap Produk *Rahn* dan *Murabahah* di PT. Bank Aceh Syariah**

Setelah dilakukannya pengawasan secara langsung oleh DPS terhadap praktik pelaksanaan produk *rahn* yang dilakukan minimal dua kali dalam setahun, maka dalam menjalankan praktiknya PT. Bank Aceh Syariah mengalami perubahan terhadap kebenaran dalam mengaplikasikan produk *rahn* kepada masyarakat. Tidak disangkal lagi bahwa saat di awal konversinya PT. Bank Aceh Syariah dari sistem konvensional ke sistem syariah mengalami banyak penyimpangan terhadap penerapan produk *rahn* sehingga berdampak pada rusaknya citra bank tersebut dan tidak sedikit masyarakat yang menyamakan praktik syariah serupa dengan praktik konvensional. Contoh terjadinya penyimpangan pada produk *murabahah* yaitu ketidakcukupan akad transaksi pada unsur objek atau barangnya yang tidak ada atau tidak dapat dilihat secara nyata pada tempat terjadinya transaksi yang disebabkan karena pemahaman yang kurang sempurna (menyeluruh) oleh pegawai bank.

DPS tidak hanya melakukan pengawasan terhadap laporan-laporan tertulis yang diberikan oleh bank namun melakukan pengawasan secara langsung yaitu turun ke lembaga keuangan yang akan diperiksa sistemnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua dan anggota DPS, pimpinan pembiayaan serta staf pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah disimpulkan bahwa DPS sudah menjalankan tugas, fungsi serta perannya dengan baik dan benar. Beberapa praktik pengawasan DPS terhadap produk *rahn* yaitu:

1. Melakukan pengawasan dalam bentuk kunjungan langsung ke PT. Bank Aceh Syariah paling minimal dua kali dalam setahun.
2. Menilai segala bentuk praktik yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah dalam menjalankan produk *rahn* apakah sudah sesuai dengan prosedur operasi standar yang berlaku dan ditetapkan oleh OJK untuk dijadikan sebagai acuan pelaksanaan.
3. Memastikan bahwa produk *rahn* tidak salah sasaran dan digunakan oleh nasabah yang memang layak dan membutuhkan produk tersebut.
4. Memeriksa rukun-rukun produk *rahn* yaitu dari segi akad, pihak yang bertransaksi, objeknya maupun tujuan dari produk tersebut.

DPS memiliki anggota yang sudah dipastikan mutlak memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni pada bidang syariah

dan ekonomi. Pada praktik pengawasan DPS terhadap produk *murabahah* yang diterapkan oleh PT. Bank Aceh Syariah dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian melalui kegiatan wawancara dengan DPS sebagai berikut:

1. DPS mengadakan pengawasan secara langsung ke PT. Bank Aceh Syariah sebanyak 2 kali dalam setahun.
2. DPS melakukan penilaian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh bank apakah sudah sesuai dengan SOP yang berlaku sehingga tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
3. DPS melakukan pemeriksaan dengan menilai target yang ditetapkan kepada nasabah yang memang memerlukan produk *murabahah* untuk kepentingan yang memang benar adanya tanpa rekayasa atau penipuan yang bertujuan untuk mengelabui bank dalam rangka mendapatkan dana.
4. Memeriksa produk *murabahah* apakah telah sesuai penerapannya baik dari segi syarat-syarat sahnya seperti rukunnya yaitu adanya pihak yang bertransaksi, objek, akad yang digunakan, margin keuntungan serta manfaat yang akan didapatkan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi.

Adapun praktik pengawasan DPS terhadap produk *rahn* dan *murabahah* dalam bentuk skema sebagai berikut:

**Gambar 4.4**  
**Skema Praktik Pengawasan Produk *Rahn* dan *Murabahah***



Sumber: Data diolah (2021).

Ketua DPS menjelaskan lewat wawancara yang dilakukan, saat terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh bank dalam menjalankan produk *rahn* dan *murabahah*, maka DPS akan memberikan teguran ataupun nasehat tegas kepada lembaga keuangan bank tersebut untuk melakukan perbaikan terhadap kegiatan produk selanjutnya agar sesuai dengan tujuan dibentuk dan diberlakukannya produk *rahn* dan *murabahah* yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap jasa-jasa keuangan lainnya yang tentu saja dapat membantu usaha sehingga kedua produk tersebut dapat memberikan dampak positif terkhusus dari segi perekonomian penggunanya.

### **4.3 Pembahasan**

Merujuk pada penelitian lapangan (*field research*) dengan metode wawancara langsung yang dilakukan penulis kepada pihak-pihak yang terkait dengan pengawasan DPS terhadap produk *rahn* dan *murabahah* yaitu pihak DPS, pihak bagian pembiayaan, pihak staf produk *rahn* dan *murabahah* serta pihak akademisi yang akan mengkritisi peran DPS dalam mengawasi kedua produk tersebut. Dapat dianalisis bahwa dalam menjalankan peran dan fungsinya DPS melakukannya dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pembentukan DPS tersebut.

#### **4.3.1 Analisis Mekanisme Pengawasan DPS Terhadap Produk *Rahn* dan *Murabahah* di PT. Bank Aceh Syariah**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak DPS, pihak pembiayaan, pihak staf produk *rahn* dan *murabahah* maka penulis menganalisis bahwa DPS merupakan suatu unsur yang sangat penting adanya dalam suatu lembaga keuangan syariah. DPS diharapkan memiliki anggota yang memang mengerti mengenai ilmu syariah dan ilmu ekonomi serta memiliki pengalaman yang mumpuni sebelum diberikan amanah dalam mengemban tugas yang cukup berat. Pemilihan dan pengangkatan anggota DPS juga memiliki prosedur tertentu yang dilakukan oleh tiga unsur, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari bank syariah terkait, Bank Indonesia serta Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam hal pengangkatan anggota DPS oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dilakukan sebelum adanya persetujuan

dari Bank Indonesia, maka pengangkatan DPS tersebut sesuai jika anggota DPS tersebut telah disetujui oleh Bank Indonesia.

Pengaplikasian produk *rahn* pada PT. Bank Aceh Syariah tidak luput dari pengawasan DPS. DPS akan melakukan mekanisme terhadap produk tersebut secara mendalam dari awal pembentukan produk hingga praktik yang sesungguhnya. DPS akan menilai apakah produk yang akan dibentuk oleh lembaga keuangan syariah memiliki tujuan dan manfaat yang baik bagi masyarakat yang tentunya akan berdampak positif bagi keuntungan bank. Diliput melalui hasil wawancara kepada Ketua DPS pada PT. Bank Aceh Syariah, ternyata dalam menjalankan perannya, DPS turun langsung ke lembaga keuangan sebanyak paling sedikit dua kali dalam setahun. Dalam pengawasannya, DPS menelusuri produk dengan akad *rahn* baik dari segi pengaplikasian produk apakah akad yang digunakan sudah sesuai dengan prosedur operasi standar yang berlaku, apakah akad yang diaplikasikan tidak bercampur dengan akad yang lainnya, apakah pihak-pihak yang melakukan transaksi tidak mengalami pemaksaan dari pihak manapun, apakah objek yang digadaikan memiliki nilai ekonomis sebagai penjamin dalam meminimalisir risiko kerugian yang terjadi apabila nasabah tidak mengembalikan dana yang dipinjamnya.

Adanya penyimpangan terhadap produk *rahn* menjadikan DPS harus benar-benar menilai kinerja perbankan dalam mengaplikasikan produk *rahn* tidak hanya dinilai melalui laporan tertulis namun melakukan kunjungan secara nyata paling minimal

dua kali dalam setahun. DPS menerapkan standar-standar yang terdapat dalam *Standar Operating Procedure* (SOP) mengenai pelaksanaan produk *rahn* dan *murabahah* sehingga bank tidak dapat semena-mena dalam menjalankan kegiatannya. Apabila terdapat ketidaksesuaian praktik akad *rahn* dengan teori, maka DPS memiliki kuasa untuk memberi teguran dan nasehat kepada bank agar dapat memperbaiki sistem kerjanya agar sesuai dengan teori yaitu berlandaskan prinsip syariah. Pengawasan terhadap PT. Bank Aceh Syariah tidak hanya dilakukan pada Bank Aceh Pusat tetapi juga dilakukan di beberapa cabang bank Aceh yang menerapkan produk yang sedang diteliti.

Merujuk pada hasil penelitian melalui wawancara dengan ketua DPS yaitu Bapak SA maka dapat dinilai bahwa dalam melaksanakan tugas dan perannya DPS sudah sesuai dengan semestinya tanpa adanya penyimpangan yang dilakukan. DPS dinyatakan sudah bekerja dengan baik dan benar sesuai fungsinya. Sistem kerja yang dilakukan oleh DPS juga semakin lama semakin baik dari segi waktu, dana dan tenaga yang berdampak pada hasil kerja yang dapat diandalkan, sehingga kualitas produk *rahn* terkontrol dan berjalan sesuai dengan kepatuhan terhadap syariah.

Berbeda dengan hasil penelitian yang ditulis dalam penelitian ini, penelitian sejenis oleh Supianto (2017). Hasil pada penelitian menemukan adanya proses pengawasan DPS di PT. BPR Safir Bengkulu telah menerapkan perannya sesuai peraturan perbankan syariah Nomor 21 Tahun 2008. Praktik pengawasan

yang dilakukan DPS pada produk Deposito dan *Rahn* di PT. BPRS Safir Kota Bengkulu belum sesuai dengan teori yang diterapkan oleh DPS. DPS di PT. BPRS Safir Kota Bengkulu terbatas dengan wewenang dalam pengawasan pada produk deposito dan *rahn* hanya bersifat masukan dan saran, baik diminta atau tidak diminta oleh direksi, karyawan dan nasabah. Keterbatasan wewenang tersebut membuat DPS tidak dapat melakukan kebijakan sebagai pemimpin untuk mengatasi ketidaksesuaian produk deposito dan *rahn*. Berbeda dengan hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis dalam skripsi ini yaitu diketahui bahwa DPS memiliki kuasa untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan bank apakah sudah sesuai dengan teorinya dan tidak menyimpang dengan ketentuan syariah yaitu Al-Qur'an, Hadist dan Ijma' para ulama. DPS pada PT. Bank Aceh Syariah juga memiliki kewenangan untuk memberi teguran dan nasehat kepada lembaga yang diawasi secara langsung bukan hanya dilakukan pengawasan terhadap laporan tertulis bank tersebut.

Selanjutnya berbeda dengan hasil penelitian yang ditulis oleh peneliti terhadap penelitian sejenis oleh Azis (2017). Hasil penelitian ini yaitu mekanisme kerja DPS tertuju pada peraturan Bank Indonesia, OJK, Peraturan DSN mengenai DPS dan tentang pengelolaan perusahaan. Kinerja DPS dianggap bagus, mengingat konsistensi untuk menjaga kepatuhan syariah. Maka dari itu, tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap penelitian yang diteliti oleh penulis karena mendapatkan hasil bahwa kinerja DPS terhadap

lembaga yang diteliti sudah dapat dikatakan berjalan semestinya. DPS pada PT. Bank Aceh Syariah memiliki standar-standar dalam menjalankan peran, fungsi dan tugasnya, dan mengawasi lembaga secara rutin melalui metode pengawasan yang bersifat langsung.

#### **4.3.2 Analisis Praktik Pengawasan DPS Terhadap Produk *Rahn dan Murabahah di PT. Bank Aceh Syariah***

Melalui wawancara yang dilakukan kepada pihak-pihak yang ditunjuk sebagai informan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa DPS berperan aktif sesuai dengan peran yang seharusnya. DPS memiliki tugas yang strategis meskipun juga terbilang cukup berat. Strategis karena setiap produk yang dikeluarkan harus disetujui oleh mereka, disebut berat karena para anggota DPS tidak hanya dituntut menguasai bidang syariah tetapi juga memahami ilmu ekonomi. Pada masa awal pendiriannya, bank syariah ada yang lebih mengutamakan anggota DPS dari kalangan ahli bidang syariah, tetapi minim pengetahuan bidang ekonomi. Namun saat ini kompetensi dan penguasaan anggota DPS di bidang syariah maupun bidang ekonomi menjadi mutlak diperlukan. DPS merupakan dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan lembaga keuangan syariah (LKS) agar sesuai dengan prinsip syariah baik dalam hal kegiatan penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan maupun di dalam kegiatan jasa keuangan syariah lainnya. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah

berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Kehadiran DPS di PT. Bank Aceh Syariah adalah untuk memastikan bahwa gerak langkah, semua transaksi dan produk yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan sesuai dengan prinsip syariah. Peran tersebut sangat penting karena akan memberi kepercayaan kepada masyarakat bahwa bank ditempat dia menjadi nasabah terjaga kehalalannya. Produk *rahn* dan *murabahah* terbilang cukup banyak digunakan di bank syariah karena merupakan produk yang dapat membantu masyarakat untuk keperluan konsumtif maupun produktif atau menjalankan usaha.

Secara teknis perbankan yang benar, akad ini dapat digunakan sebagai tambahan pada pembiayaan yang berisiko dan memerlukan jaminan tambahan. Akad ini juga dapat menjadi produk tersendiri untuk melayani kebutuhan nasabah guna keperluan yang bersifat jasa dan konsumtif, seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Bank atau lembaga keuangan tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang yang digadaikan tersebut.

Praktik *rahn* dalam perbankan menurut Hasan (2018:129), yaitu dipakai sebagai produk pelengkap, yakni sebagai akad tambahan (jaminan) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *bai' al murabahah*. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut, guna menghindari adanya kelalaian nasabah atau bermain-main dengan fasilitas

pendanaan yang diberikan oleh pihak bank. Praktik selanjutnya *rahn* menjadi produk tersendiri, sebagaimana yang diterapkan di Malaysia, akad *rahn* dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Perbedaan mendasar pegadaian syariah dengan konvensional adalah nasabah tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran. Perbedaan utama antara biaya *rahn* dengan bunga pegadaian adalah terletak pada sifat bunga yang bisa terakumulasi dan berlipat ganda. Sedangkan biaya *rahn* hanya terjadi sekali dan ditetapkan di awal. Dalam praktiknya mengawasi lembaga keuangan, DPS pada PT. Bank Aceh Syariah sudah melaksanakannya dengan baik, melalui tahap-tahap yang telah dirumuskan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pada rumusan masalah kedua yang diteliti dalam penelitian ini, penulis menemukan perbedaan dengan penelitian yang lain walaupun membahas konteks yang sama. Seperti pada penelitian oleh Insani (2017). Hasil penelitian yang didapatkan yaitu DPS belum berjalan secara baik karena belum dilibatkan dalam operasionalisasi BMT Ramadan, seharusnya BMT bekerja untuk memastikan dan mengawasi operasional BMT Sebagai koperasi yang menjalankan operasional sesuai dengan prinsip syariah. Dilihat dari ketidak maksimalnya peran para DPS, di mana dalam struktur organisasi tertera para nama anggota Dewan Pengawas Syariah. Berbeda dengan hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis yang menyatakan bahwa DPS pada PT. Bank Aceh Syariah

telah melaksanakan kewajibannya sebagai Dewan Pengawas yang ditunjuk untuk mengontrol, meminimalisir, menindaklanjuti bahwa memberi sanksi berupa teguran kepada lembaga keuangan yang bekerja tidak sesuai dengan SOP yang berlaku. DPS sudah bekerja secara baik dan efisien dalam peran dan fungsinya sehingga dapat meminimalisasi dampak terjadinya risiko-risiko yang merugikan lembaga keuangan syariah tersebut khususnya PT. Bank Aceh Syariah.

Peran pemerintah juga sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung peran DPS. Pemerintah diharapkan mampu memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar bank syariah dipercaya memiliki produk dengan akad-akad yang jelas sudah terbukti berjalan sesuai dengan aturan syariah yang berlaku.

**Tabel 4.1**  
**Kesesuaian Mekanisme**  
**dan Praktik Pengawasan DPS Terhadap**  
**Produk *Rahn* dan *Murabahah* pada PT. Bank Aceh Syariah**

Produk	Mekanisme	Praktik	Keterangan
<i>Rahn</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kunjungan langsung ke PT. Bank Aceh Syariah.</li> <li>- Menyesuaikan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP).</li> <li>- Pemeriksaan terhadap rukun <i>rahn</i>.</li> <li>- Pemeriksaan terhadap kesesuaian syariah.</li> <li>- Memeriksa laporan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan kunjungan langsung ke PT. Bank Aceh Syariah sebanyak 2 kali dalam setahun (semesteran). Melakukan kunjungan diluar jadwal jika adanya suatu informasi yang mengharuskan DPS untuk ke lembaga terkait.</li> <li>- Melakukan penyesuaian dengan SOP yang berlaku.</li> <li>- Melakukan pemeriksaan terhadap rukun <i>rahn</i>. Contohnya melakukan kesesuaian akad dengan laporan yang diberikan oleh lembaga.</li> <li>- Melakukan pemeriksaan terhadap prinsip syariah.</li> <li>- Melakukan pemeriksaan terhadap ketepatan pengguna produk <i>rahn</i>.</li> <li>- Membuat catatan dalam bentuk tertulis untuk diberikan kepada OJK dan DSN-MUI.</li> </ul>	Sesuai

**Tabel 4.1-Lanjutan**

Produk	Mekanisme	Praktik	Keterangan
<p><i>Murabahah</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kunjungan langsung ke PT. Bank Aceh Syariah.</li> <li>- Menyesuaikan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP).</li> <li>- Pemeriksaan terhadap rukun <i>murabahah</i>.</li> <li>- Pemeriksaan terhadap kesesuaian syariah.</li> <li>- Memeriksa laporan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan kunjungan langsung ke PT. Bank Aceh Syariah sebanyak 2 kali dalam setahun (semesteran). Melakukan kunjungan diluar jadwal jika adanya suatu informasi yang mengharuskan DPS untuk ke lembaga terkait.</li> <li>- Melakukan penyesuaian dengan SOP yang berlaku.</li> <li>- Melakukan pemeriksaan terhadap rukun <i>murabahah</i>. Contoh pemeriksaan dilakukan terhadap objek yang digunakan apakah dapat dilihat secara nyata dan berada pada tempat saat terjadinya transaksi. Jika terjadi penyimpangan maka Direktur Utama, OJK dan Komisariss turut dipanggil dalam penyelesaiannya.</li> <li>- Melakukan pemeriksaan terhadap prinsip syariah.</li> <li>- Melakukan pemeriksaan terhadap ketepatan pengguna produk <i>murabahah</i>.</li> <li>- Membuat catatan dalam bentuk tertulis untuk diberikan kepada OJK dan DSN-MUI</li> </ul>	<p>Sesuai</p>

Sumber: Data diolah (2021).

Pada tabel di atas, penulis melakukan pengelompokan untuk melihat kesesuaian antara mekanisme yang diterapkan oleh DPS dengan praktik yang dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan tugasnya sebagai dewan pengawas, DPS melakukan kunjungan langsung ke lembaga terkait sebanyak dua kali dalam setahun untuk melakukan pemeriksaan/pengawasan secara langsung. Mekanisme selanjutnya, DPS melakukan penyesuaian transaksi produk *rahn* dan *murabahah* terhadap *Standard Operating Procedure* yang berlaku, melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan dan penyesuaian dengan rukun-rukun *rahn* dan *murabahah*, melaksanakan kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah serta memeriksa laporan-laporan yang disajikan oleh lembaga terkait. Maka dari itu, penulis menyimpulkan bahwa dalam melakukan tugasnya, DPS sudah sesuai dalam menerapkan mekanisme serta mewujudkannya dalam praktik pengawasan terhadap produk *rahn* dan *murabahah*.

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terhadap mekanisme pengawasan dan praktik yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah terhadap produk *Rahn* dan *Murabahah* di PT. Bank Aceh Syariah, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Mekanisme pengawasan yang dilakukan DPS terhadap produk *Rahn* dan *Murabahah* adalah melakukan kunjungan ke PT. Bank Aceh Syariah untuk pemeriksaan kebenaran akad, objek serta bukti-bukti akurat, dan memastikan prosedur atau *Standard Operating Procedure* (SOP) agar tidak bertentangan dengan aturan syariah. Dalam mekanisme pengawasan produk *Rahn*, DPS harus memastikan bahwa objek dapat dilihat fisiknya, memiliki nilai ekonomis dan nyata saat proses transaksi, sehingga mengurangi unsur ketidakjelasan terhadap pelaksanaan akad dan produk yang sedang dilakukan. DPS juga akan melakukan tindakan terhadap praktik-praktik yang tidak sesuai dengan SOP yang berlaku berupa saran dan masukan untuk perbaikan SOP produk.
2. Praktik pengawasan yang dilakukan DPS terhadap produk *Rahn* dan *Murabahah* pada PT. Bank Aceh Syariah yaitu pengawasan ke lembaga yang dituju minimal dua kali dalam setahun, menilai segala bentuk praktik yang dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku dan ditetapkan oleh OJK sebagai

acuan. Praktik lainnya adalah memastikan bahwa produk *rahn* dan *murabahah* sesuai sasaran dan digunakan oleh nasabah yang membutuhkan, melakukan pemeriksaan rukun-rukun seperti akad, pihak yang bertransaksi, objek, tujuan dan manfaat produk tersebut. Maka, praktik pengawasan yang dilakukan DPS terhadap produk *Rahn* dan *Murabahah* pada PT. Bank Aceh Syariah telah sesuai dengan mekanisme pengawasan yang berlaku.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dari itu peneliti mempertimbangkan untuk memberikan beberapa saran maupun masukan yang membangun kepada pihak-pihak terkait pada penelitian ini yaitu:

1. Bagi praktisi, peneliti memberikan saran kepada PT. Bank Aceh Syariah agar dapat melakukan peningkatan atau pengembangan kualitas produk-produk yang dimiliki. PT. Bank Aceh Syariah diharapkan agar lebih transparan ketika ada penelitian terhadap lembaga tersebut seperti menyertakan data berupa bukti kesesuaian prosedur dengan penerapan produk. PT. Bank Aceh Syariah juga diharapkan dapat memberikan citra baik kepada masyarakat sebagai bank daerah yang membantu pemerintah dalam mengayomi masyarakat. Praktisi selanjutnya yaitu DPS, peneliti memberi saran kepada DPS yang diharapkan dapat memberikan bukti akurat terhadap

penjelasan yang diberikan kepada peneliti untuk keakuratan hasil penelitian.

2. Bagi akademisi, peneliti memberikan saran kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian terhadap produk-produk lainnya sehingga dapat diketahui apakah produk sesuai dengan SOP serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang berlaku.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Abdullah, Boedi dan Saebani, Beni Ahmad. (2014). *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Afifah, Fitri. (2018). Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah dan Implementasinya di Koperasi Syariah. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung.

Alhafiz. (2011). Analisis Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah dan Implementasinya di Bank Syariah Mandiri Cabang Harahap Raya. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.

Anshori, Abdul Ghofur. (2018). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Antonio, Muhammad Syafi'i. (2010). *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Arifulloh. (2019). Implementasi Akad Rahn Produk Pembiayaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kaliurang Yogyakarta. *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Purwokerto.

Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Azis, Fadhilah. (2017). Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Bank Syariah (Studi: Bank Sulselbar Syariah Ratulangi Makassar). *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar.

Bank Aceh. [https://www.bankaceh.co.id/?page\\_id=555](https://www.bankaceh.co.id/?page_id=555) diakses pada 25 februari 2020.

- Bungin, M. Burhan. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hakim, Lukmanul dan Anwar, Amelia. (2017). Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 1(2), 214.
- Hasan, Akhmad Farroh. (2018). *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer; Teori dan Praktik*. Malang : UIN-Maliki Malang Press.
- Ismail. (2017). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Insani ,Riswindya Fajar. (2017). Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah di BMT Ramadan Salatiga. *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga.
- Justri, dkk. (2020). Bagaimana Dewan Pengawas Syariah Melakukan Pengawasan Operasional Bank. *Jurnal BanqueSyar'i*, 6(1), 35-36.
- Kadarisman, M. (2013). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajawali.
- Komunitas Ekonomi Syariah. (2016). *Kamus Istilah Perbankan, asuransi, dan Pasar Modal Syariah Plus Zakat*. Jakarta : Shahih.
- Kurrohman, Taufik. (2017). Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Surya Kencana Satu*, 8(2), 51.
- Lathif, Azharuddin. (2012). Konsep Dan Aplikasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ahkam*, 12 (2), 70.

- Lestari, Iin Fitri. (2018). Peran Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus pada BPRS Jawa Timur). *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Martowardojo, Agus D.W dan Perry Warjiyo. (2016). *Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Masliana. (2011). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak di Bank Syariah (Studi pada Bank BRI Syariah). *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Muhamad. (2014). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Mustofa, Imam. (2016). *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nazir, Moh. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. (2011). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurdin, Ridwan. (2014). *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: PeNA.
- PT. Bank Aceh Syariah 2012-2018.  
[https://www.bankaceh.co.id/?page\\_id=82](https://www.bankaceh.co.id/?page_id=82) diakses pada 15 Januari 2020.
- Pertiwi, Dian. (2019). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Di Bank Syariah. *Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 2.

- Prabowo, Bagya Agung dan Jamal, Jasri Bin. (2017). Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(1), 115-116.
- Rasiam. (2012). *Konsep Perbankan Syariah*. Pontianak : STAIN Pontianak Press.
- Rokan, Mustapa Khamal. (2017). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Perbankan Syariah di Medan. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 294.
- Rusby, Zulkifli. (2017). *Manajemen Perbankan Syariah*. Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR.
- Samsirin. (2015). Konsep Manajemen Pengawasan dalam Pendidikan Islam. *Jurnal At-Ta'dib*, 10(2), 343.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2014). *Perbankan Syariah; Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sondole, Erlis Milta Rin dkk. (2015). Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung. *Jurnal EMBA*, 3(3), 652.
- Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta Cv.
- Supianto, Meki. (2017). Analisis Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Produk Deposito dan Rahn di PT. BPRS Safir Kota Bengkulu. *Skripsi*, Institut Agama Islam, Bengkulu.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/Dpbs Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

- Sutedi, Andrian. (2009). *Perbankan Syariah ; Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syafe'i , Rahmat. (2004). *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia.
- Syauqoti, Roifatus dan Ghozali, Mohammad. (2018). Aplikasi akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1),4.
- Syukron, Ali. (2012). Pengaturan dan Pengawasan pada Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 2(1), 23.
- Ulandari, Novita Al. (2020). Peran Dewan Pengawas Syaiah Pada Perbankan Syariah (Studi di BRI Syariah Kota Bengkulu. *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri, Bengkulu.
- Umam, Khaerul. ( 2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Umam, Khotibul. (2015). Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah. *Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia*, 1(2), 121.
- Umam, Khotibul dan Utomo, H. Setiawan Budi. (2017). *Perbankan Syariah ; Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Rajwali Pers.
- Umam, Khotibul. (2020). *Dewan Pengawas Syariah; Teori dan Praktik Pengawasan Kepatuhan Syariah Di Indonesia*. Pamekasa: Duta Media Publising.
- Usanti, Trisadini P. dan Shomad, Abd. (2013). *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.

## LAMPIRAN

### **Lampiran 1: Wawancara dengan pihak Dewan Pengawas Syariah (DPS).**

1. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan DPS terhadap produk rahn dan murabahah?
2. Bagaimana praktik pengawasan yang dilakukan DPS pada produk rahn dan murabahah?
3. Apakah dalam pengawasan DPS menetapkan standar terhadap produk rahn dan murabahah. Bagaimana peran DPS dalam menetapkan standar tersebut?
4. Berapa kali DPS melakukan pelaksanaan pengawasan terhadap produk rahn dan murabahah?
5. Dalam bentuk bagaimana pengawasan yang dilakukan DPS terhadap produk rahn dan murabahah, apakah melihat laporan tertulis atau lainnya?
6. Apakah praktik yang terjadi di lapangan sesuai dengan teori produk rahn dan murabahah?
7. Bagaimana tindakan DPS apabila teori produk rahn dan murabahah tidak sesuai dengan praktik yang dilakukan di lapangan?
8. Apakah pihak DPS hanya melakukan pengawasan di Bank pusat saja atau cabangnya juga?
9. Apakah pengawasan yang dilakukan DPS sudah efektif?

**Lampiran 2: Wawancara dengan pihak Dewan Pengawas Syariah (DPS).**

1. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan DPS terhadap produk rahn dan murabahah?

Praktik:

1. Bagaimana praktik pengawasan yang dilakukan DPS pada produk rahn dan murabahah?
2. Berapa kali DPS melakukan pelaksanaan pengawasan terhadap produk rahn dan murabahah?
3. Kapan biasanya DPS melakukan pengawasan terhadap produk rahn dan murabahah?
4. Apakah DPS juga melakukan pengawasan di luar jadwal yang telah ditentukan?  
(Dalam hal apa DPS melakukan pengawasan, apa karena ada permasalahan pada akad).
5. Dalam bentuk bagaimana pengawasan yang dilakukan DPS terhadap produk rahn dan murabahah, apakah melihat laporan tertulis atau lainnya?
6. Apa saja poin-poin yang diperiksa pada produk rahn dan murabahah?
7. Apakah pernah pada awal konversi/selama konversi ke syariah, Bank Aceh mengalami penyimpangan pada produk rahn dan murabahah?

(Misalnya pada harga, barang dan pembiayaan).

8. Jika ada, bagaimana peran dan opini yang dikeluarkan DPS terhadap permasalahan tersebut?
9. Bagaimana penanganan DPS terhadap permasalahan yang terjadi pada produk rahn dan murabahah?  
(Apakah dipanggil Direktur Utama atau kepala bidang pembiayaan).
10. Apakah pernah DPS menyampaikan opini secara tertulis?
11. Apakah DPS melakukan pengumpulan data setiap kali mengunjungi bank?
12. Apakah dalam tahap pengumpulan data hanya diambil secara lisan dari para staf atau juga dengan meminta berkas-berkas akad?
13. Apa langkah selanjutnya yang dilakukan DPS setelah melakukan pengawasan?  
(Misalnya mengadakan rapat atau membuat laporan atas hasil pengawasan terhadap produk rahn dan murabahah)
14. Jika DPS membuat laporan, kemana laporan tersebut akan diserahkan?
15. Apakah pihak DPS hanya melakukan pengawasan di bank pusat saja atau cabangnya juga?

**Lampiran 3: Wawancara dengan Pimpinan bagian  
Pembiayaan.**

1. Bagaimana praktik pengawasan yang dilakukan DPS pada produk rahn dan murabahah?
2. Berapa kali DPS melakukan pelaksanaan pengawasan terhadap produk rahn dan murabahah?
3. Dalam bentuk bagaimana pengawasan yang dilakukan DPS terhadap produk rahn dan murabahah, apakah melihat laporan tertulis atau lainnya?
4. Bagaimana tanggapan tentang penetapan standar produk rahn dan murabahah oleh DPS?
5. Apakah praktik pengawasan yang dilakukan DPS pada produk rahn dan murabahah sudah sesuai syariah?
6. Bagaimana tindakan yang dilakukan pihak bank apabila teori produk rahn dan murabahah tidak sesuai dengan praktik yang dilakukan di lapangan?
7. Apa saja syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi nasabah ketika menggunakan produk rahn dan murabahah?
8. Apabila nasabah tidak dapat menunaikan kewajiban dalam pelunasan, bagaimana penyelesaian yang dilakukan pihak bank?
9. Apakah pengawasan yang dilakukan DPS sudah efektif?

**Lampiran 4: Wawancara dengan pihak staff bagian rahn dan murabahah.**

1. Bagaimana praktik pengawasan yang dilakukan DPS pada produk rahn dan murabahah?
2. Berapa kali DPS melakukan pelaksanaan pengawasan terhadap produk rahn dan murabahah?
3. Dalam bentuk bagaimana pengawasan yang dilakukan DPS terhadap produk rahn dan murabahah, apakah melihat laporan tertulis atau lainnya?
4. Bagaimana tanggapan tentang penetapan standar produk rahn dan murabahah oleh DPS?
5. Bagaimana tanggapan tentang kesyariahan produk rahn dan murabahah?
6. Bagaimana tindakan yang dilakukan pihak bank apabila teori produk rahn dan murabahah tidak sesuai dengan praktik yang dilakukan di lapangan?
7. Apa saja syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi nasabah ketika menggunakan produk rahn dan murabahah?
8. Apabila nasabah tidak dapat menunaikan kewajiban dalam pelunasan, bagaimana penyelesaian yang dilakukan pihak bank?
9. Apakah pengawasan yang dilakukan DPS sudah efektif?

## TRANSKRIP WAWANCARA

### Informan 1

Tanggal Wawancara : 07 September 2021

Tempat : Rumah Bapak SA

Pekerjaan : Ketua DPS

### Hasil Wawancara

1. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan DPS terhadap produk *rahn* dan *murabahah*?

Jawab:

Bismilillahirrahmanirrahim. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan DPS terhadap produk *rahn* dan *murabahah*. DPS sebagai salah satu komponen dari bank syariah yaitu DPS pada bank Aceh syariah memiliki tugas, pertama melakukan pengawasan terhadap produk baik berupa produk dalam rangka penghimpunan dana, kemudian penyaluran dana, maupun pelayanan jasa. Dalam konteks *rahn* sebetulnya itu produk dalam pemberian jasa dari perbankan, demikian juga pada *murabahah* itu kan sesungguhnya adalah jual beli, jadi oleh karena itu pengawasan yang dilakukan oleh DPS terhadap produk *rahn* yaitu memastikan apakah SOP ya, standar operasional prosedur terkait dengan produk *rahn* itu sudah sejalan dengan prinsip syariah atau tidak. Jadi yang pertama dilakukan pengawasan oleh DPS terhadap produk adalah SOP nya, kemudian disamping produk berupa SOP tapi juga praktik. Praktik apakah pada *rahn* atau gadai emas ini

sudah sejalan dengan prinsip syariah atau tidak. Jadi kita akan pelajari akan periksa akad ya dari produk *rahn* ini. Apakah akad itu sudah sejalan dengan prinsip syariah atau tidak. Jadi apakah di dalam akad itu memenuhi rukun dari suatu akad atau tidak. Kemudian seperti pemberi *rahn*, penerima *rahn*, kemudian obyek *rahn*, tujuan *rahn*, apakah itu sudah ada atau tidak dalam praktik, sehingga kita bisa mengetahui, jadi apakah ini sejalan prinsip syariah atau tidak, kita bisa tahu. Jadi SOP nya sudah benar, kemudian produknya berupa akadnya sudah benar dan praktiknya juga sudah benar. Potensi-potensi tidak sejalan dengan prinsip syariah pada *rahn* itu bisa saja terjadi, jadi misalnya dia menjadikan emas ya, sebagai obyek *rahn* ini tapi pada saat akad itu emas itu tidak ada, jadi itu bisa saja terjadi kalau penyimpangan dari prinsip syariah, jadi itu satu. Demikian juga mengenai *murabahah*, *murabahah* ini jual beli, jadi pengawasan yang dilakukan oleh DPS adalah melakukan pemeriksaan terhadap SOP, SOP *murabahah* apakah SOP itu sejalan atau tidak dengan prinsip syariah. Misalnya dalam jual beli *murabahah* itu kita periksa juga di akadnya apakah ada penjual, ada pembeli, ada obyek yang diperjualbelikan, kemudian ada berapa harga jual, berapa harga beli, berapa margin. Kemudian di dalam *murabahah* ini juga, kita disamping memeriksa SOP, memeriksa akad, memeriksa juga praktiknya, karena ini paling banyak terjadi penyimpangan. Jual beli kan *murabahah*, *murabahah* itu kan jual beli tapi tidak

ada obyek atau barang yang diperjualbelikan, yang ada adalah uang, bank itu menyediakan uang kepada nasabah dan nasabah itu sesungguhnya dia akan membeli barang yang diinginkan, sehingga setelah barang yang diinginkan itu di perjualbelikan kepada nasabah dengan memberitahukan harga jual harga belinya berap, dan Dia beri tahu juga harga jua,l disamping itu disebutkan keuntungan ya. Misalnya dia beli, Nasabah perlu sepeda motor ya, jadi bank itu menyediakan dana untuk nasabah agar dia beli sepeda motor. Jadi bank menyediakan dana, misalnya berapa harga sepeda motor, oh 15 juta. Bank kalau dalam konteks pembiayaan, tidak dalam konteks pembiayaan *murabahah*, sebetulnya ketika nasabah minta ingin mendapatkan sepeda motor, bank harus beli dari showroom atau dari supplier, apa namanya sepeda motornya, nah itu sepeda motor dia jual kepada nasabah. Jadi dia sebut satu sepeda motor itu harganya 15 juta, Saya jual kepada kamu itu 20 juta, maka keuntungan saya itu 5 juta, bayar cicil selama satu tahun. Jadi, maka dia nanti ada kewajiban, jadi dibayarnya 20 juta selama satu tahun. Nah jadi itu tidak ada masalah ada barangnya kan, ya silahkan. Yang banyak terjadi di sini bukan seperti itu, bank tidak membeli barang bank dia serahkan uang kepada nasabah, dia minta tolong belikan, maka di sini sebut dengan akad *wakalah*, belikan kesana. Setelah dibeli itu, setelah beli itu itu sesungguhnya belum beralih hak milik kepada nasabah, masih punya bank. Setelah itu dia bawa faktur atau

bawa sepeda motor, kasih kepada bank. Pada saat itulah dia jual beli, dia sebutkan harga belinya dari showroom 15 juta, dia jual 20 juta, keuntungan dia 5 juta, kemudian bayarnya cicil selama satu tahun itu. Nah itu ada berobyek juga karena si nasabah itu sudah melakukan pembelian barang, nah ini di sini disebut dengan, waktu disebut saya bank menjual Honda kepada nasabah, di situ telah terjadi akad namanya akad jual beli murabahah, jadi ada dua akadnya, akad *wakalah* dan *murabahah*, *wakalah wal murabahah*, a itu dia. Jadi nasabah itu jujur dia beli di sana, nanti bawa fakturnya, baru itu berdasarkan ya alat bukti dia jual.

Tapi yang paling banyak terjadi bukan begitu, setelah dia minta ingin beli sepeda motor, dikasih uang, setelah dikasih uang dia tidak beli, dia perlu uang, dia tidak beli dia perlu uang. Diambilah, apa namanya faktur-faktur palsu kadang-kadang. Jadi bank pun tidak ini lagi, dia sudah berikan harga 15 juta, ini faktur nya sudah, tidak cek dia ada barang atau tidak, sehingga orang baru mempersepsikan sama saja bank syariah dengan bank konven, nah ini coba lihat dimasukkan kepada saya rekeningnya 15 juta, saya harus bayar 20 juta, yang 5 juta kan jadi riba. Padahal bukan, kalau ada barang, 5 juta itu untung, sama dengan kita bawa beli apa namanya mangga dari Tungkop, harga Mangga itu satu apa namanya goni seratus ribu, terus bawa ke Penayong atau bawa ke Lambaro sana, waktu dia datang ke Lambaro kita jual sama dia sama orang,

kita jual orang tanya harga, berapa harga satu ini satu goni, harga ya kalau dia beli cash kan ndak ada masalah ya 100 ribu, enggak boleh kurang, enggak ya karena memang 110 ribu atau 150 ribu. Enggak boleh kurang? enggak. Ya untung saya kan 50 ribu kan saya bawa dari sana, biaya ongkos lagi. Kalo ada seperti itu ndak ada masalah, jadi itu biasa itu jual beli biasa karena cash. Tapi bisa jadi dia belinya bayarnya cicil, beli 100 ribu, berapa harganya, bawa dari sana ke Lambato berapa harganya. Kalau ditanya harga beli saya dari, dari yang punya batang itu 100 ribu saya beli, saya jual ke sini itu 100 100 e 200 ribu, 100 persen saya ambil untung, itu kenapa karena bayarnya cicil enam 6 bulan dia bayar. Jadi ya enggak mungkin harganya 100 ribu, dari sana dibawa ke sini 110 ribu, enggak mungkin. Jadi saya jual 200 rb, 100% harga, kalau setuju ambil kalau enggak, enggak papa. Jadi seperti itu sebenarnya praktik *murabahah*. Tidak ada *wakalah*, langsung. Tapi di bank ini karena bank bukan toko maka dia minta agar si nasabah itu membeli kepada supplier atau membeli kepada showroom, jadi itu yang sering terjadi, jadi seolah olah karena dia tidak memiliki barang maka di situ sebetulnya orang menyebut bahwa bank syariah itu sebetulnya praktik riba juga padahal tidak karena tidak jujur nasabahnya, bank juga dia tidak mengecek kepastiannya, yang penting sama aja dia enggak mau repot, ribet ndak mau dia. Bank itulah sekarang kita perbaiki perbaiki pengawasan-pengawasan kita lakukan, ndak boleh

seperti itu, oleh karena itu apa namanya bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Bagaimana praktik pengawasan yang dilakukan DPS pada produk rahn dan murabahah?

Jawab:

Jadi kalau praktiknya ya seperti itu, kita datang kita periksa dokumen. Kita periksa dokumen apakah akadnya sudah oke, kemudian apakah bukti-bukti seperti *murabahah* ada enggak bukti barangnya, ya kadang-kadang dia buktinya beli barang bangunan 100 juta, yang ada cuma 10 juta, beli besi tapi dia minta pembiayaannya 100 juta, buktinya tidak ada. A ini kan banyak penyimpangan di situ. Jadi bagaimana praktik pengawasan, jadi kita pelajari, kita periksa akad, kita periksa bukti-bukti, terutama objek. Termasuk juga dia, termasuk juga di dalamnya karena ini *wakalah wal murabahah*. Siapa duluan dia tanda tangan akadnya, akad *wakalah* atau akad *murabahah*, kalau dia tanda tangan akad *murabahah* sudah salah. Bagaimana jual beli barangnya belum dia beli, jadi harus memastikan *wakalah* dulu tanda tangannya setelah itu baru *murabahah*, jadi seperti itu yaa.

3. Apakah dalam pengawasan DPS menetapkan standar terhadap produk *rahn* dan *murabahah*. Bagaimana peran DPS dalam menetapkan standar tersebut?

Jawab:

DPS, e standar itu ditetapkan oleh bank ya setelah mendapat persetujuan dari OJK, jadi SOP standar terhadap produk itu, itu adalah SOP, jadi setiap produk baru atau produk yang di hasilkan oleh bank itu harus ada standar operating prosedur, SOPnya itu harus ada, dan SOP itu harus dibuat tidak boleh semena-mena atau seenak saja menurut bank, tidak bole. Ia harus mendapat approval persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, jadi peran DPS di situ ketika menyusun draf SOP biasanya bank minta kepada DPS untuk mempelajari, apakah SOP ini ada tidak yang bertentangan dengan prinsip syariah, kalau tidak ada maka DPS akan membuat surat bahwa ini SOP ini sudah sejalan dengan prinsip syariah, kalau belum sejalan perbaiki, sebelum dikirim ke Otoritas Jasa Keuangan, jadi itu dia. Nanti peran di sini adalah pertama mempelajari draft, membuat rekomendasi kepada bank agar menyempurnakan SOP, setelah itu bank mengirim SOP itu ke OJK, OJK akan mempelajari secara seksama, apakah SOP itu betul-betul sudah sesuai dengan standar pada perbankan, termasuk dia kalau ragu terhadap prosedur itu, dia akan minta surat dari DPS. Jadi kalau ragu terhadap ini, dia akan minta surat dari DPS tentang produk standar produk tersebut sudah sesuai syariah. Jadi peran DPS pertama adalah memberikan saran rekomendasi terhadap terhadap draf SOP *rahn* dan *murabahah* sebelum diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Peran yang kedua ketika jasa keuangan memeriksa sebelum menetapkan persetujuannya

terhadap SOP, kalau ada ragu dia akan minta lagi pertimbangan dan penjelasan dari apa yang disebut dengan DPS itu.

4. Berapa kali DPS melakukan pelaksanaan pengawasan terhadap produk *rahn* dan *murabahah*?

Jawab:

Ini DPS itu melakukan pengawasan itu minimal setahun dua kali, jadi dia ada semesteran, kita akan pelajari semua dokumen, kita akan pelajari semua standar, kita akan pelajari semua praktik, itu enam bulan sekali, enam bulan sekali karena itu berdasarkan aturan dari OJK bahwa DPS harus melakukan pelaporan hasil pengawasan itu minimal enam bulan sekali kepada OJKa dan Dewan Syariah Nasional (DSN) di Pusat.

5. Dalam bentuk bagaimana pengawasan yang dilakukan DPS terhadap produk *rahn* dan *murabahah*, apakah melihat laporan tertulis atau lainnya?

Jawab:

Tidak saja itu, jadi kita DPS itu di samping mempelajari dokumen yang tertulis, alat-alat, keterangan-keterangan bukti-bukti tertulis, seperti tadi objek *rahn*, objek *murabahah* ada tidak, tapi DPS juga melakukan kunjungan lapangan, uji petik di lapangan. Jadi misalnya enam bulan sekali kita minta dokumen dari sejumlah cabang, misalnya ada empat cabang satu enam bulan, jadi kita minta dokumen *rahn* dan *murabahah* enam cabang. Setelah kita pelajari, kita uji dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan PBI dan fatwa Dewan Syariah

Nasional, kita temukan misalnya oh ada pelanggaran, oh ada beberapa hal yang tidak sejalan dengan prinsip syariah, kita turun ke lapangan kita crosscheck. Kita tanya lagi pada pimpinan Cabang kepada kepala seksi di sana, terutama kepada seksi pembiayaan, kenapa bisa terjadi begini. Jadi tidak hanya melihat laporan tertulis tapi juga melakukan kunjungan lapangan atau visit lapangan, uji petik di lapangan.

6. Apakah praktik yang terjadi di lapangan sesuai dengan teori produk *rahn* dan *murabahah*?

Jawab:

Setelah kita lakukan beberapa pengawasan, kita berikan beberapa saran rekomendasi dan nasehat kepada manajemen kantor pusat. Praktik produk *rahn* itu sudah sejalan dengan prinsip syariah. *Murabahah* itu sebahagian besar sudah sejalan, jadi sekarang kita sudah melakukan pengawasan-pengawasan dan memberi saran masukan kepada kantor pusat agar ini diperbaiki. Dulu memang banyak terjadi beberapa hal, misalnya *murabahah* ndak ada objeknya, jadi sama dengan kredit, datang kasih uang bayar sekian setiap bulan selesai, padahal itu *murabahah*, objeknya ndak ada, barangnya ndak ada. Jadi sehingga orang mempersepsikan sama, apa juga jual beli *murabahah*, rupanya sama dengan ambil kredit juga, ambilnya 50 bayarnya 100. Jadi padahal itu bukan, itu adalah keuntungan karena menjual sesuatu, karena dia tidak ada barang si nasabah dia tidak ada waktu kita buat akad *wakalah* dia tidak cari

barang, hanya cari yang berapa saja yang palsu yang mungkin juga tidak, yang penting sudah dilaporkan nasabah ke bank ya sudah, nah itu yang terjadi. Jadi dulu banyak yang seperti itu, nah terutama ketika bank Aceh itu baru-baru melakukan konversi, tapi sekarang tidak tidak ini lagi, tidak banyak lagi yang ditemukan penyimpangan atau ketidak sesuaian secara syariah.

7. Bagaimana tindakan DPS apabila teori produk *rahn* dan *murabahah* tidak sesuai dengan praktik yang dilakukan di lapangan?

Jawab:

Tentu DPS pertama melakukan pembinaan kepada bank dengan menunjuk apa kelemahan-kelemahan, apa hal-hal yang tidak sejalan dengan prinsip syariah, diberi nasehat, diberi apa namanya saran, masukan untuk perbaikan. Jadi tindakan DPS itu adalah memberi saran, nasehat kepada kantor pusat, kalau di lapangan nanti kita beritahu kantor cabang, tapi kalau secara tertulis itu, DPS itu hasil pengawasannya itu disampaikan kepada kantor pusat dan kalau yang semesteran di samping di kantor pusat, juga dikirim ke Otoritas Jasa Keuangan. Jadi tindakan DPS itu memberikan saran, nasehat, rekomendasi kepada kantor pusat, kepada manajemen, direksi agar dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Dan hasil secara semesteran dilaporkan juga kepada Otoritas Jasa Keuangan, nanti Otoritas Jasa Keuangan akan panggil apa namanya e jajaran direksi,

ketika ada temuan-temuan dari DPS. Oleh karena itu sebelum disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan, kita minta komitmen untuk melakukan perbaikan, nah jadi kalau sudah diperbaiki nanti kita beritahu ini jangan dilakukan lagi, ini harus diperbaiki sehingga tidak menjadi temuan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Karena kalau temuan dari DPS itu kita tidak memberikan sanksi secara administratif, tidak. Karena kita tidak diberikan kewenangan untuk diberikan sanksi kepada bank. Jadi kita hanya memberitahu ini sejalan dengan prinsip syariah, ini tidak sejalan dengan prinsip syariah, nah nanti kita kirim rekomendasinya agar ini diperbaiki, disempurnakan sesuai dengan prinsip syariah. Apa alat ukur DPS? Pertama adalah peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yang kedua adalah peraturan bank Indonesia, yang ketiga adalah fatwa Dewan Syariah Nasional. Hasil itu ya kalau memang tidak diperbaiki ya kita kirim surat kepada Otoritas Jasa Keuangan, jadi yang memberi sanksi nanti Otoritas Jasa Keuangan kepada bank, jadi bukan DPS. DPS tidak diberi kewenangan untuk memberikan sanksi.

8. Apakah pihak DPS hanya melakukan pengawasan di Bank pusat saja atau cabangnya juga?

Jawab:


Tadi sudah kita sampaikan, DPS disamping melakukan pengawasan di kantor pusat tapi juga ke kantor cabang, kantor cabang itu disamping memeriksa dokumen, ya apakah itu akad,

apakah itu bukti bukti *rahn* kemudian SOP, kemudian praktik *rahn* dan *murabahah*, tapi juga melakukan uji petik ya atau kunjungan ke lapangan untuk berdiskusi dengan pimpinan cabang dengan devisi pembiayaan, dengan seksi-seksi pembiayaan, AO (*Account Officer*) dan lain-lain. Jadi tidak hanya di kantor pusat ya, tapi juga ke cabang.

9. Apakah pengawasan yang dilakukan DPS sudah efektif?

Jawab:

Sejauh ini sudah efektif ya, karena kita sudah rutin melakukan pemeriksaan semesteran dan sudah rutin juga melakukan kunjungan lapangan.



## **Informan 2**

Tanggal Wawancara : 15 Desember 2021

Tempat : WhatsApp Audio

Pekerjaan : Anggota DPS

### **Hasil Wawancara**

1. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan DPS terhadap produk *rahn* dan *murabahah*?

Jawab:

Pengawasan DPS menggunakan aturan, pertama aturan yang di keluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) terkait pengawasan langsung dan tidak langsung dan juga kemudian pengaturan yang di keluarkan oleh OJK. Secara umum pengawasan yang dilakukan oleh DPS terhadap Bank Syariah itu dan turunannya terhadap produk-produk bank syariah, itu dilakukan dengan cara melakukan uji petik terhadap operasionalisasi kegiatan pembiayaan dan juga pedanaan pada bank syariah, artinya OJK akan meminta pelaporan dari DPS dalam satu tahun itu sebanyak dua kali semesteran untuk memberikan laporan pengawasan terhadap kegiatan operasionalisasi dari lembaga keuangan syariah dalam hal ini bank. Adapun produk yang digunakan itu sangat tergantung apa yang kemudian diminta oleh DPS sesuai dengan konsen dari kegiatan yang dilakukan oleh bank.

### **Mengenai Praktik:**

2. Berapa kali DPS melakukan pelaksanaan pengawasan terhadap produk rahn dan murabahah?

Jawab:

Secara langsung dua kali.

3. Kapan biasanya DPS melakukan pengawasan terhadap produk *rahn* dan *murabahah*?

Jawab:

Adapun kapan biasanya DPS melakukan pengawasan, biasanya itu diawali dengan di awal semester, dimana DPS pertama menyurati manajemen bank untuk meminta laporan dari kantor-kantor cabang yang dijadikan sebagai sampel untuk melakukan uji petik, lalu kemudian DPS juga meminta dan menentukan akad-akad apa saja yang kemudian digunakan untuk dijadikan sampel sebagai uji petik, artinya DPS meminta kepada manajemen lalu kita menentukan produk apa yang mau diuji petik, lalu uji petik itu diminta oleh manajemen kepada kantor yang kita jadikan sampel dan dokumen itu kemudian dikirim kembali kepada DPS lalu DPS menelaah dokumen-dokumen tersebut. Dari data yang kita dapatkan dari bacaan dokumen, lalu kita melanjutkan kepada uji petik lapangan, artinya DPS melakukan visitasi kantor cabang setempat, melakukan wawancara dan diskusi terhadap akad yang dijadikan sebagai sampel dalam pengawasan.

4. Apakah DPS juga melakukan pengawasan di luar jadwal yang telah ditentukan? (Dalam hal apa DPS melakukan pengawasan, apa karena ada permasalahan pada akad).

Jawab:

Ada jika kita mendapatkan informasi.

5. Dalam bentuk bagaimana pengawasan yang dilakukan DPS terhadap produk *rahn* dan *murabahah*, apakah melihat laporan tertulis atau lainnya?

Jawab:

Dilihat dari dua sisi, 1. Dari dokumen akad, 2. Pelaksanaan di lapangan.

6. Apa saja poin-poin yang diperiksa pada produk *rahn* dan *murabahah*?

Jawab:

1. Akad dengan segala turunannya, 2. Penentuan margin, 3. Pelaksanaan di lapangan.

7. Apakah pernah pada awal konversi/selama konversi ke syariah, Bank Aceh mengalami penyimpangan pada produk *rahn* dan *murabahah*? (Misalnya pada harga, barang dan pembiayaan).

Jawab:

Masalah penyimpangan ini, ini lebih kepada bukan kepada harga, bukan pada barang tapi lebih kepada tidak adanya barang dalam transaksi, ini dikarenakan pemahaman yang belum menyeluruh terbangun secara baik pada karyawan ketika masa konversi. Sebenarnya kajian ini harus membedakan antara

produk *rahn* dan *murabahah*, karena produk *rahn* itu jasa, sedangkan *murabahah* itu jual beli. Jadi ada perbedaan antara transaksi *murabahah* dengan transaksi *rahn*. Jadi kalau ditanya *rahn* sendiri itu hampir didapati tidak ada penyimpangan tapi produk *murabahah* ada penyimpangan ketidakcukupan akad dalam transaksi dikarenakan tidak adanya objek, hal ini terjadi biasanya dalam akad *murabahah* yang diwakilkan pembeliannya kepada nasabah.

8. Jika ada, bagaimana peran dan opini yang dikeluarkan DPS terhadap permasalahan tersebut?

Jawab:

Terkait dengan penyimpangan akad, maka tugas DPS pertama adalah memberikan opini terhadap kesalahan akad yang telah dilakukan dalam transaksi pada bank syariah, lalu meminta untuk dilakukan perbaikan dari akad yang sudah dijalankan. Terkadang temuan yang didapat oleh DPS barangnya itu sudah dibeli, tetapi nasabah tidak memberikan bukti. Maka ketika pemeriksaan terjadi terkadang kita meminta bukti, rupanya buktinya tidak ada. Setelah kita verifikasi dan meminta bukti, kemudian barulah bank mencari bukti kepada nasabah yang sudah diberikan pembiayaan murabahah, maka kemudian bisa dibuktikan. Jadi fungsi DPS disini dua, setelah mengawasi meminta untuk dilengkapi. Lalu kemudian juga kita melaporkan jikalau kemudian masih terdapat penyimpangan dalam transaksi murabahah.

9. Apakah pernah DPS menyampaikan opini secara tertulis?

Jawab:

Opini DPS ya dilakukan memang secara tertulis karena harus diberikan kepada pertama kepada OJK, nanti laporan juga diminta kepada DSN.

10. Apakah DPS melakukan pengumpulan data setiap kali mengunjungi bank?

Jawab:

Pengumpulan data dilakukan oleh DPS itu ketika melakukan uji petik, karena DPS datang ke bank itu bukan hanya melakukan uji petik, terkadang DPS datang ke bank ini dalam ranah memberikan nasehat ataupun edukasi dan literasi kepada pekerja bank, DPS juga datang ke bank untuk menarik uang, tabung dan sebagainya. Bukan berarti DPS itu setiap datang ke bank itu melakukan pengumpulan data, karena data bank itu adalah sesuatu yang sangat rahasia. Setiap DPS meminta wajib diberikan, tapi cara memintanya tentu ada prosedur yang telah diatur dalam aturan.

11. Apakah dalam tahap pengumpulan data hanya diambil secara lisan dari para staf atau juga dengan meminta berkas-berkas akad?

Jawab:

Tertulis

12. Apa langkah selanjutnya yang dilakukan DPS setelah melakukan pengawasan? (Misalnya mengadakan rapat atau

membuat laporan atas hasil pengawasan terhadap produk rahn dan murabahah)

Jawab:

Setelah DPS melakukan uji petik, maka kemudian DPS menulis risalah laporan terhadap hasil uji petik dan itu diberikan kepada OJK komisaris dan juga kepada bank, apa kemudian hal yang harus ditindak lanjuti, apa perubahan-perubahan yang harus di follow up. Jadi opini ini tidak berhenti hanya sebatas opini, tetapi opini ini menginginkan adanya perubahan yang harus dilakukan oleh pihak bank terkait dengan temuan-temuan. Apabila ada temuan yang positif, maka DPS akan mengapresiasi terhadap apa yang telah mereka lakukan.

13. Jika DPS membuat laporan, kemana laporan tersebut akan diserahkan?

Jawab:

OJK, Dirut dan komisaris.

14. Apakah pihak DPS hanya melakukan pengawasan di bank pusat saja atau cabangnya juga?

Jawab:

Pengawasan yang dilakukan oleh DPS itu semua bank, baik bank pusat maupun bank cabang. Cuma setiap tahunnya DPS akan mengambil sampel. Pengalaman yang kita lakukan di Bank Aceh Syariah itu setiap satu semester ada empat sampai lima bank, baik kemudian cabang utama atau cabang pembantu ataupun kantor cabang di kabupaten kota. Jadi kita menentukan

sesuai dengan arah mana yang sudah mana yang belum dan itu akan berulang terus. Jadi setiap semesternya itu biasanya lima sampai enam, berarti kalau satu tahun ya bisa jadi 10 sampai 12, jadi berputar, tahun depan berputar lagi ke tempat yang lain.



### **Informan 3**

Tanggal Wawancara : 05 Oktober 2021

Tempat : PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh

Pekerjaan : Pimpinan Pembiayaan

### **Hasil Wawancara**

1. Bagaimana praktik pengawasan yang dilakukan DPS pada produk *rahn* dan *murabahah*?

Jawab:

Ya orang ini pengawasannya kan melalui dilihat dari akadnya, ketentuannya apa yang kita buat apa sudah sesuai belum dengan ini. Kebanyakan ini sih dari cara akad-akadnya lah kebanyakan memang, di situ DPS dengan sistem kita, ijab kabul nya segala macam, mungkin dari pengawasan DPS nya di situ. Kalau untuk produk, semua produk sih, nggak hanya sebatas *rahn*, *murabahah* kadang-kadang *mudarabah* *musyarakah* kan gitu juga. Jadi orang ini dilihat kebanyakan dari administrasi sistem nya.

2. Berapa kali DPS melakukan pelaksanaan pengawasan terhadap produk *rahn* dan *murabahah*?

Jawab:

Kalo yang berapa kali DPS melakukan pengawasan terhadap produk *rahn* dan *murabahah*. Dia kalau misalnya berapa kali pelaksanaan pengawasan, untuk satu produk itu nggak hanya sebatas di satu cabang, jadi kalau dibilangnya tuh oh di sini udah pernah sekali. Enggak sebatas e produk *rahn* aja dan kalau

misal terhadap produk itu bisa kemungkinan orang ini rutin lah kalau atas produknya ya. Seperti ini kayak produk *rahn* dan *murabahah*, enggak di cabang Banda Aceh tetapi di semua cabang. Kalau untuk pengawasan terhadap produk-produknya karena nggak sebatas, kecuali di sini pelaksanaan pengawasan terhadap bank cabang Banda Aceh nya kalau itu memang ada periode biasa setahun sekali, tapi kalau misalnya produk paling rutin memang enggak sebatas di sini, di cabang-cabang lain tetap ada. Mungkin bisa kita bilanglah sebulan sekali mungkin adalah kayak gitu.

3. Dalam bentuk bagaimana pengawasan yang dilakukan DPS terhadap produk rahn dan murabahah, apakah melihat laporan tertulis atau lainnya?

Jawab:

Oh iya kalau misalnya datang DPS itu kan dia sekalian dengan melihat bundel, akad-akadnya, ada bukti autentik lah enggak sebatas misal ditanya tanya aja apa produk produk, apa ketentuan syariah nya, enggak hanya sebatas itu aja. Makanya dibilang untuk pengawasan yang dilakukan DPS itu memang dari administrasi lah kita bilanglah, dari alur proses nya bukan dari bahan-bahan yang ada didalam itu, kalau itu kan udah auditor kita bilang, kalau orang ini kan sistemnya yang dilihat, paling itu. Jadi enggak sebatas dari cumann wawancara, tetapi memang lihat juga.

4. Bagaimana tanggapan tentang penetapan standar produk *rahn* dan *murabahah* oleh DPS?

Jawab:

Bagaimana tentang penetapan SOP *rahn* dan *murabahah*. Kalau misalnya tanggapan tentang penetapan SOP, standar produk *rahn* dan *murabahah* oleh DPS. Penetapan SOP nya sudah sesuai, apalagi memang udah kita ke syariah ini kan bukan suatu kajian ya, memang udah dikaji dari berapa udah duduk berapa kali lah istilahnya, baik produk *rahn* bukan hanya sebatas kajian. Udah istilahnya studi banding lah mungkin, jadi kalau misalnya paling ada penyempurnaan-penyempurnaan itulah kadang-kadang datang DPS, oh ini kurangnya segini tambah lagi, oh ini ada akad yang perlu diperbaiki, perbaiki. Paling di situ memang.

5. Apakah praktik pengawasan yang dilakukan DPS pada produk *rahn* dan *murabahah* sudah sesuai syariah?

Jawab:

Sudah. Abang ada dikasih pemahaman simpel masalah syariah sama konven, maksudnya ke dalam sistem syariah ya, seperti kita potong hewan baca Bismillah dengan tidak baca Bismillah, hasilnya sama daging, prosesnya yang buat beda. Di situlah dia konvren sama syariah. Jadi kalau misalnya masyarakat umum bilanganya oh sama aja, memang betul sama namanya juga bank, tetapi proses nya itu yang buat beda, itu yang kadang-kadang kita beri pemahaman. Karena yang sebelumnya

konvensional umum sekarang lebih tertata, maksudnya gini kalau dulu simpel aja di pembiayaan saya perlu uang 100 juta ini digunakan habis, kan gitu. Tapi kita mesti tahu disistem syariah, dia tujuannya untuk apa halal atau non halal, di situ yang kita batasin-batasinnya. Jadi kita pun e yaa lebih dengan kita udah ada fatwa lama segala macam, jadi kita pun kerja di bank ini lebih aman lah, mungkin kayak gitu mungkin nggak sepenuhnya mungkin prinsip syariah kayak yang kita baca di buku segala macam, tetapi kita lagi proses untuk jalan ke situ.

6. Bagaimana tindakan yang dilakukan pihak bank apabila teori produk rahn dan murabahah tidak sesuai dengan praktik yang dilakukan di lapangan?

Jawab:

Iya kita laporkan ke DPS, ke kantor pusat kita. Kita yang utamakan dulu kan di kantor pusat yang buat kebijakan, dari kantor pusat disampaikan lagi di DPS, paling gitu.

7. Apa saja syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi nasabah ketika menggunakan produk rahn dan murabahah?

Jawab:

Mungkin ini udah dijelaskan sama produk *rahn* tadi sama petugasnya langsung.

8. Apabila nasabah tidak dapat menunaikan kewajiban dalam pelunasan, bagaimana penyelesaian yang dilakukan pihak bank?

Jawab:

Iyaa kita memang ada pada saat pelunasan tidak sanggup, ya istilahnya kompensasi lah di situ. Kita memang ada tahapan-tahapan enggak serta merta kayak di konven langsung eksekusi segala macam tetapi kita pendekatan persuasif dari ketemu langsung, tatap muka, surat, apanya sebab-sebabnya, paling di situ situ aja. Paling kalau misalnya ada udah berlarut-larut kita minta dia keringanan oh ini kemampuan sanggup bayar berapa, kadang-kadang kita masih toleransi lah, tetapi pada dasarnya kita kasih batas waktu nya.

9. Apakah pengawasan yang dilakukan DPS sudah efektif?

Jawab:

Sudahlah, malah kita dalam segi bekerja itu lebih aman kalau ada DPS. Maksudnya gini, orang ini kan lebih di fokuskan ke syariahnya, kalau misalnya kita di regulator mungkin sistem nya, sistem oh ini belum syariah ini ini ini. Inikan di sistem syariah nya yang dilihat, jadi kita pun yang ikut kajian agama segala macam pun dengan ada di DPS ini lebih tenang, paling itu. Saya lebih setuju emang, udah efekti memang.

#### **Informan 4**

Tanggal Wawancara : 05 Oktober 2021

Tempat : PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh

Pekerjaan : Staf bagian Pembiayaan Rahn

#### **Hasil Wawancara**

1. Bagaimana praktik pengawasan yang dilakukan DPS pada produk *rahn* dan *murabahah*?

Jawab:

Paling kalau misalnya ini kan pengawasannya minimalnya kan setahun dua kali, itu kan yang seharusnya.

2. Berapa kali DPS melakukan pelaksanaan pengawasan terhadap produk *rahn* dan *murabahah*?

Jawab:

Biasanya ya setahun dua kali.

3. Dalam bentuk bagaimana pengawasan yang dilakukan DPS terhadap produk *rahn* dan *murabahah*, apakah melihat laporan tertulis atau lainnya?

Jawab:

Biasanya sih minta laporan gitu, karena enggak mau jumpa sama kami sih, kami kan cuma petugas, kek begitu. Biasa nanti apa yang diminta kami sediakan gitu.

4. Bagaimana tanggapan tentang penetapan standar produk *rahn* dan *murabahah* oleh DPS?

Jawab:

Sudah sesuai.

5. Bagaimana tanggapan tentang kesyariahan produk *rahn* dan *murabahah*?

Jawab:

Kalau ya pasti sesuai, karena mereka kan kasihnya barang. Kalau kakak kan *rahn* gadai emas nya, kalau kakak sih praktiknya sesuai syariah lah karena kan yang kami ini in barangnya. Jadi mereka kita berikan uangnya begitu.

6. Bagaimana tindakan yang dilakukan pihak bank apabila teori produk *rahn* dan *murabahah* tidak sesuai dengan praktik yang dilakukan di lapangan?

Jawab:

Sudah sesuai.

7. Apa saja syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi nasabah ketika menggunakan produk *rahn* dan *murabahah*?

Jawab:

Kalau *rahn* kakak kira sangat praktis ya, karena kan namanya gadai emas. Paling syaratnya ya kayak biasa, punya buku rekening di kita, harus ada KTP gitu ya. Kalau kakak kira sih udah sesuai sama ini semua, nasabah sih sangat puas biasanya gitu karena cepat, karena emasnya kita sesuai dengan harga pasar, kalau sesuai langsung kita cairkan. (emas kan harganya engga stabil?), iya sesuai dengan harga emas hari ini, kan ada list tabelnya itu atau di sistemnya juga sudah ada. Jadi kalau kakak sih biasanya per harinya kan liat list tabelnya tu memang

ada ininya kan. Jadi kalau misalnya ada nasabah yang tanya , ya kakak sesuaikan sama harga emas hari ini, kek gitu.

8. Apabila nasabah tidak dapat menunaikan kewajiban dalam pelunasan, bagaimana penyelesaian yang dilakukan pihak bank?


Jawab:

Ya biasanya ditagih, tapi kalau emang engga sanggup biasanya dilelang.

9. Apakah pengawasan yang dilakukan DPS sudah efektif?

Jawab:

Menurut kakak sudah efektif, karena sudah sesuai sama apa yang kita butuhkan, apa yang kurang pun sudah sesuai sama yang ini ini kan, sejauh ini kalau menurut kakak sudah sesuai.



## **Informan 5**

Tanggal Wawancara : 05 Oktober 2021

Tempat : PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh

Pekerjaan : Staf bagian Pembiayaan Murabahah

## **Hasil Wawancara**

1. Bagaimana praktik pengawasan yang dilakukan DPS pada produk rahn dan murabahah?

Jawab:

Palingan DPS datang ke kita minta bundel-bundel gitu dan mereka periksa apa sesuai tidak dengan aturan yang sudah mereka buat, kalau enggak sesuai nanti mereka kasih masukan ya, ini nggak sesuai, ini nggak sesuai gitu, nanti kita perbaiki, palingan gitu aja.

2. Berapa kali DPS melakukan pelaksanaan pengawasan terhadap produk rahn dan murabahah?

Jawab:

Setahun sekali, orang DPS datang untuk periksa kan.

3. Dalam bentuk bagaimana pengawasan yang dilakukan DPS terhadap produk rahn dan murabahah, apakah melihat laporan tertulis atau lainnya?

Jawab:

Iya melihat berkas-berkas.

4. Bagaimana tanggapan tentang penetapan standar produk *rahn* dan *murabahah* oleh DPS?

Jawab:

Kalau semuanya yang ditentukan oleh DPS kan pasti udah sesuai syariah, karena kan mereka mengkaji lagi sebelum menetapkan, standarnya mereka mengkaji dulu, pasti yang mereka tetapkan tu udah sesuai syariah.

5. Bagaimana tanggapan tentang kesyariahan produk *rahn* dan *murabahah*?

Jawab:

Ya sudah sesuai dengan syariah.

6. Bagaimana tindakan yang dilakukan pihak bank apabila teori produk *rahn* dan *murabahah* tidak sesuai dengan praktik yang dilakukan di lapangan?

Jawab:

Kalau ini enggak tahu kakak, soalnya apa yang kita buat di sini harus sesuai dengan apa yang udah di atur gitu, kalau misalnya kayak *murabahah* jual beli, berarti kami emang betul-betul jual beli di sini. Iya yang *rahn* kan simpan gadai, ada emasnya nanti, habis itu akad-akad nya apa-apa aja, kek kami jual beli juga ada akad nya untuk jual beli, ada barangnya, ada jualnya gitu.

7. Apa saja syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi nasabah ketika menggunakan produk *rahn* dan *murabahah*?

Jawab:

Kalau untuk produk *murabahah*, kita kan ini pembiayaan jual beli, palingan kalau untuk pembiayaan jual beli kalau kakak di bagian PNS nya. Syarat-syarat yang harus mereka penuhi,

barang yang dibeli harus jelas, mereka membeli apa. Nanti palingan kita pihak bank itu menguasai pada mereka untuk membeli barang, karena kita kan tidak punya gudang, jadi tidak bisa simpan barang jadinya untuk proses pembelian kita kuasakan kepada mereka, kita kasih tunai mereka beli barang sendiri. Sebenarnya harus pihak bank yang memberikan barang, itulah yang kek kakak bilang tadi kita kan ga ada gudang disini. Jadi ga bisa penyimpanan barang.

(Berarti kalau *murabahah* itu emang selalu kalau datang nasabah, uang nya langsung dikasih ke nasabah, nasabah yang membeli barang langsung sendiri?), iya. Untuk uangnya langsung ke rekening, tetapi kita ada akad *wakalah* namanya, akad menguasai kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan yang di mereka lampirkan ke kita. Misalnya kayak untuk material bangunan berapa banyak batu bata, berapa banyak semen, dan itu harus sesuai gitu. Nanti bonnya itu kita minta dari mereka.

8. Apabila nasabah tidak dapat menunaikan kewajiban dalam pelunasan, bagaimana penyelesaian yang dilakukan pihak bank?

Jawab:

Kalau enggak menunaikan kewajiban kan pasti kita tagih dan harus ditunaikan.

9. Apakah pengawasan yang dilakukan DPS sudah efektif?

Jawab:

Kalau dari sistem kita sudah efektif dan setiap tahun juga ada pemeriksaan gitu kan. Dan setiap tahun pasti mereka ada penyempurnaan akad. Jadi apa apa yang tidak sesuai di akad pasti disempurnakan kembali gitu.

